

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
"PT. BANK DINAR INDONESIA, Tbk"

Nomor : 88.

-Pada hari ini, Kamis, tanggal duapuluh satu Mei ---
duaribu limabelas (21-5-2015). -----

-Pukul 12.55 (duabelas lewat limapuluh lima menit) -
Waktu Indonesia Barat; -----

-hadir dihadapan saya, ELIWATY TJITRA Sarjana Hukum,
Notaris berkedudukan di Kota Jakarta Barat, dengan -
wilayah jabatan meliputi seluruh wilayah Propinsi --
Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan dihadiri oleh-
saksi-saksi yang saya, Notaris kenal dan akan -----
disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini : --

1. tuan HENDRA LIE, lahir di Belinyu, pada tanggal -
delapan Desember seribu sembilanratus enampuluh -
enam (8-12-1966), Warga Negara Indonesia, -----
partikelir, bertempat tinggal di Jakarta, Jalan -
Satria II/8, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 001,
Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan,
pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor Induk -----
Kependudukan 3172050812660003, yang berlaku -----
hingga tanggal delapan Desember duaribu -----
sembilanbelas (8-12-2019); -----

2. tuan Doktorandus Economic JOYO, lahir di -----
Lumajang, pada tanggal satu Juni seribu -----
sembilanratus enampuluh tiga (1-6-1963), Warga --
Negara Indonesia, partikelir, bertempat tinggal -
di Bekasi, Jalan Gardena II B 5/5, Rukun Tetangga
005, Rukun Warga 014, Kelurahan Kota Baru, -----
Kecamatan Bekasi Barat, sekarang berada di -----
Jakarta, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor ----
Induk Kependudukan 3275020106630026, yang berlaku
hingga tanggal satu Juni duaribu tujuhbelas -----
(1-6-2017), -----

menurut keterangan mereka dalam hal ini bertindak --
dalam jabatan-jabatan mereka berturut-turut selaku -
Direktur Utama dan Direktur Operasional dari -----
perseroan terbatas: "PT. BANK DINAR INDONESIA, Tbk"-
tersebut dibawah ini, dan karenanya bersama-sama ---
mewakili Direksi dari perseroan terbatas: "PT. BANK-
DINAR INDONESIA, Tbk" tersebut di bawah ini, atas --
kekuatan kuasa yang diberikan oleh Rapat Umum -----
Pemegang Saham Luar Biasa perseroan terbatas -----
tersebut seperti ternyata dari akta Berita Acara ---
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa "PT. BANK DINAR
INDONESIA, Tbk" nomor 87, tanggal duapuluh satu Mei-
duaribu limabelas (21-5-2015), yang dibuat oleh ----
saya, Notaris. -----

-Para penghadap masing-masing bertindak dalam -----
kedudukan mereka sebagaimana tersebut di atas, -----
dengan ini menerangkan : -----

-bahwa pada tanggal duapuluh satu Mei duaribu -----
limabelas (21-5-2015), pukul 12.39 (duabelas lewat -
tigapuluh sembilan menit) Waktu Indonesia Barat, ---

bertempat di Hotel Alila, Ruang Olio-Elan Lantai 3,-
Jalan Percenongan Kaveling 7-17, Jakarta Pusat, ----
telah diadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa-
perseroan terbatas : "PT. BANK DINAR INDONESIA, ----
Tbk", berkedudukan di Jakarta Pusat (selanjutnya ---
akan disebut juga : "Perseroan"), yang perubahan-
perubahan seluruh anggaran dasarnya dan perubahan-
perubahannya berturut-turut termaktub dalam : -----

- akta nomor 56, tanggal tujuhbelas September -----
duaribu delapan (17-9-2008), yang dibuat oleh ----
JAMES HERMAN RAHARDJO Sarjana Hukum, pada waktu --
itu Notaris di Kota Jakarta Pusat, dan telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia seperti ternyata-
dari Surat Keputusannya nomor -----
AHU-89275.AH.01.02.Tahun 2008, tanggal duapuluh --
empat Nopember duaribu delapan (24-11-2008); -----
- akta nomor 28, tanggal duapuluh enam Nopember ----
duaribu sepuluh (26-11-2010), yang dibuat -----
dihadapan SETIAWAN Sarjana Hukum, Notaris di -----
Jakarta dan telah diberitahukan kepada Menteri ---
Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia ---
serta telah diterima dan dicatat didalam database-
Sistem Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum-
dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti -
ternyata dari surat Penerimaan Pemberitahuan ----
Perubahan Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.10-33131,
tanggal duapuluh tujuh Desember duaribu sepuluh --
(27-12-2010); -----
- akta nomor 09, tanggal sebelas Januari duaribu ---
sebelas (11-1-2011), yang dibuat dihadapan IRMA --
BONITA Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan telah
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia serta telah diterima --
dan dicatat didalam database Sistem Administrasi -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia seperti ternyata dari -
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
Dasar nomor AHU-AH.01.10-01611, tanggal tujuhbelas
Januari duaribu sebelas (17-1-2011); -----
- akta nomor 13, tanggal sembilanbelas Desember ----
duaribu sebelas (19-12-2011), yang dibuat -----
oleh HIZMELINA Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta -
dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan -
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah -
diterima dan dicatat didalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia seperti ternyata-
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.10-01972, tanggal -
sembilanbelas Januari duaribu duabelas -----
(19-1-2012); -----
- akta nomor 22, tanggal sembilan Pebruari duaribu -
duabelas (9-2-2012), yang dibuat oleh HIZMELINA --

Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah -----
mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak --
Asasi Manusia Republik Indonesia seperti ternyata-
dari Surat Keputusannya nomor -----
AHU-07717 AH.01.02.Tahun 2012, tanggal empatbelas-
Pebruari duaribu duabelas (14-2-2012), dan telah -
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia serta telah diterima --
dan dicatat didalam database Sistem Administrasi -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia seperti ternyata dari -
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
Dasar nomor AHU-AH.01.10-05949, tanggal duapuluh -
satu Pebruari duaribu duabelas (21-2-2012); -----
- akta nomor 21, tanggal duapuluh delapan Maret ----
duaribu duabelas (28-3-2012), yang dibuat oleh ---
HIZMELINA Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan --
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah -----
diterima dan dicatat didalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia seperti ternyata-
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.10-15529, tanggal -
satu Mei duaribu duabelas 1-5-2012); -----
- akta nomor 27, tanggal duapuluh tiga Mei duaribu -
duabelas (23-5-2012), yang dibuat oleh DEWI -----
KUSUMAWATI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan-
telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan-
Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti -----
ternyata dari Surat Keputusannya nomor -----
AHU-33753.AH.01.02.Tahun 2012, tanggal duapuluh --
Juni duaribu duabelas (20-6-2012), dan telah -----
diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi -
Manusia Republik Indonesia serta telah diterima --
dan dicatat didalam database Sistem Administrasi -
Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak Asasi -----
Manusia Republik Indonesia seperti ternyata dari -
surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran-
Dasar nomor AHU-AH.01.10-24621, tanggal lima Juli-
duaribu duabelas (5-7-2012); -----
- akta nomor 11, tanggal empat Juli duaribu -----
tigabelas (4-7-2013), yang dibuat oleh DEWI -----
KUSUMAWATI Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta dan -
telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan Hak -
Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah -----
diterima dan dicatat didalam database Sistem -----
Administrasi Badan Hukum Kementerian Hukum dan Hak
Asasi Manusia Republik Indonesia seperti ternyata-
dari surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan ----
Anggaran Dasar nomor AHU-AH.01.10-44647, tanggal -
duapuluh sembilan Oktober duaribu tigabelas -----
(29-10-2013); -----
- akta nomor 2, tanggal sembilan Desember duaribu --

- tigabelas (9-12-2013), yang dibuat dihadapan -----
 TJHONG SENDRAWAN Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum-
 Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia seperti -
 ternyata dari Surat Keputusannya nomor -----
 AHU-66790.AH.01.02.Tahun 2013, tanggal -----
 sembilanbelas Desember duaribu tigabelas -----
 (19-12-2013); -----
- akta nomor 3, tanggal lima Juni duaribu empatbelas
 (5-6-2014), yang dibuat oleh TJHONG SENDRAWAN ----
 Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah -----
 mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak --
 Asasi Manusia Republik Indonesia seperti ternyata-
 dari Surat Keputusannya nomor -----
 AHU-03559.40.20.2014, tanggal lima Juni duaribu --
 empatbelas (5-6-2014), dan telah diberitahukan ---
 kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia serta telah diterima dan -----
 dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum --
 seperti ternyata dari surat Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor ----
 AHU-02691.40.21.2014, tanggal lima Juni duaribu --
 empatbelas (5-6-2014); -----
 - akta nomor 4, tanggal lima Juni duaribu empatbelas
 (5-6-2014), yang dibuat oleh TJHONG SENDRAWAN ----
 Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah -----
 mendapat persetujuan dari Menteri Hukum Dan Hak --
 Asasi Manusia Republik Indonesia seperti ternyata-
 dari Surat Keputusannya nomor -----
 AHU-03715.40.20.2014, tanggal sepuluh Juni duaribu
 empatbelas (10-6-2014), dan telah diberitahukan --
 kepada Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia serta telah diterima dan -----
 dicatat didalam Sistem Administrasi Badan Hukum --
 seperti ternyata dari surat Penerimaan -----
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor ----
 AHU-02793.40.21.2014, tanggal sepuluh Juni duaribu
 empatbelas (10-6-2014); dan -----
 - akta nomor 15, tanggal tujuhbelas Oktober duaribu-
 empatbelas (17-10-2014), yang dibuat dihadapan ---
 TJHONG SENDRAWAN Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta
 dan telah diberitahukan kepada Menteri Hukum Dan -
 Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta telah -
 diterima dan dicatat didalam Sistem Administrasi -
 Badan Hukum seperti ternyata dari surat Penerimaan
 Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar nomor ----
 AHU-07586.40.21.2014, tanggal duapuluh satu -----
 Oktober duaribu empatbelas (21-10-2014). -----
- Sesuai dengan ketentuan pasal 12 ayat 2 dan ayat 3-
 huruf a anggaran dasar Perseroan, untuk rapat -----
 tersebut Perseroan telah melakukan hal-hal sebagai -
 berikut: -----
- a. Pemberitahuan mengenai akan diadakannya Rapat ---
 melalui iklan pada 2 (dua) surat kabar harian ---

berbahasa Indonesia yaitu surat kabar Investor --
Daily dan surat kabar Media Indonesia pada -----
tanggal empatbelas April duaribu limabelas -----
(14-4-2015), kedua-duanya terbit di Jakarta dan -
berperedaran nasional. -----

- b. Panggilan mengenai akan diadakannya Rapat melalui
iklan pada 2 (dua) surat kabar harian berbahasa -
Indonesia yaitu surat kabar Investor Daily dan --
surat kabar Media Indonesia pada tanggal duapuluh
sembilan April duaribu limabelas (29-4-2015), ---
kedua-duanya terbit di Jakarta dan berperedaran -
nasional. -----

-bahwa iklan pemberitahuan dan panggilan yang dimuat
dari masing-masing surat kabar harian tersebut -----
dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, tanggal -
hari ini, dibawah nomor 86; -----

-bahwa sesuai dengan Daftar Pemegang Saham Perseroan
tanggal duapuluh delapan April duaribu limabelas ---
(28-4-2015) sampai dengan pukul 16.00 (enambelas) --
Waktu Indonesia Barat yang dikeluarkan oleh Biro ---
Administrasi Efek PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR, ---
jumlah saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan -
adalah sejumlah 2.250.000.000 (dua milyar duaratus -
limapuluh juta) saham, akan tetapi sehubungan dengan
Surat Bank Indonesia nomor 13/49/DPB1/TPBI-4/Rahasia
dan Surat Bank Indonesia nomor -----
13/50/DPB 1/TPBI-4/Rahasia atas hak suara atas saham
dari para pemegang saham dibawah ini: -----

1. ahli waris almarhum tuan ANUGERAH LIMAN; -----
2. nyonya PHEBE LIMAN; -----
3. tuan ANTHONY LIMAN; -----
4. nona EUNICE LIMAN; -----
5. tuan SILAS LIMAN; -----
6. nyonya LAURA LIMAN; -----
7. tuan PAULO LIMAN, -----

diputuskan tidak memiliki hak suara dan juga tidak -
dapat menjalankan hak selaku pemegang saham dan atas
saham yang mereka miliki yaitu sebesar 161.500.000 -
(seratus enam puluh satu juta limaratus ribu) lembar-
saham tidak dapat diperhitungkan dalam kuorum Rapat-
Umum Pemegang Saham, dengan demikian jumlah saham --
yang berhak mengeluarkan suara dalam Rapat adalah --
sejumlah 2.088.500.000 (dua milyar delapanpuluh ----
delapan juta limaratus ribu) lembar saham; -----

-bahwa dalam rapat tersebut telah hadir dan/atau ---
diwakili sebanyak 1.913.476.300 (satu milyar -----
sembilanratus tigabelas juta empatratus tujuh puluh -
enamribu tigaratus) saham atau mewakili 91,62% -----
(sembilanpuluh satu koma enam dua persen) dari -----
seluruh saham dengan hak suara yang sah yang berhak-
hadir dan mengeluarkan suara dalam Perseroan yang --
berjumlah 2.088.500.000 (dua milyar delapapuluh ----
delapan juta limaratus ribu) saham, -----
satu dan lain sesuai dengan daftar hadir Rapat Umum-

Pemegang Saham Perseroan tanggal duapuluh satu Mei -
duaribu limabelas (21-5-2015) yang dikeluarkan oleh-
Biro Administrasi Efek PT. FICOMINDO BUANA REGISTRAR
yang dilekatkan pada minuta akta saya, Notaris, ----
tanggal hari ini, dibawah nomor 87, dan karenanya --
kuorum rapat yang dipersyaratkan dalam pasal 14 ----
ayat 2 huruf a anggaran dasar Perseroan, rapat dapat
dilangsungkan jika dalam rapat paling sedikit 2/3 --
(dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham ----
dengan hak suara hadir atau diwakili telah -----
terpenuhi, sehingga rapat adalah sah dan berhak ----
mengambil keputusan yang sah dan mengikat -----
mengenai agenda yang tercantum dalam panggilan rapat
tersebut; -----

-bahwa agenda rapat tersebut adalah : -----

- Persetujuan perubahan anggaran dasar Perseroan ---
dalam rangka penyesuaian dengan peraturan Otoritas
Jasa Keuangan (OJK) untuk Perusahaan Terbuka. ----

-Bahwa keputusan rapat tersebut telah diterima dan -
disetujui oleh rapat; -----

-bahwa para penghadap masing-masing bertindak -----
sebagaimana tersebut di atas, telah diberi kuasa ---
untuk menyatakan keputusan rapat tersebut dalam ----
suatu akta Notaris; -----

-bahwa para penghadap masing-masing bertindak dalam-
kedudukan mereka sebagaimana tersebut di atas ingin-
menyatakan keputusan rapat tersebut dalam akta ini.-

-Maka, berhubung dengan apa yang diuraikan di atas -
para penghadap masing-masing bertindak dalam -----
kedudukan mereka sebagaimana tersebut di atas -----
menerangkan, bahwa dalam rapat tersebut telah -----
diputuskan : -----

- Menyetujui perubahan anggaran dasar Perseroan ----
dalam rangka penyesuaian dengan Peraturan Otoritas
Jasa Keuangan Nomor 32/POJK.04/2014 tanggal -----
delapan Desember duaribu empatbelas (8-12-2014) --
Tentang Rencana Dan Penyelenggaraan Rapat Umum ---
Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan --
Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 ----
tanggal delapan Desember duaribu empatbelas -----
(8-12-2014) Tentang Direksi Dan Dewan Komisaris --
Emiten Atau Perusahaan Publik, dan karenanya ----
mengubah ketentuan pasal 11, pasal 12, pasal 13, -
pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18,-
pasal 19 dan pasal 20 anggaran dasar Perseroan, --
sehingga sekarang menjadi berbunyi sebagai -----
berikut : -----

----- RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----

----- Pasal 11 -----

1. RUPS terdiri atas RUPS Tahunan dan RUPS lainnya.-
2. RUPS Tahunan wajib diselenggarakan dalam jangka -
waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun-
buku berakhir. -----
3. RUPS lainnya dapat diselenggarakan pada setiap --

- waktu berdasarkan kebutuhan untuk kepentingan Perseroan. -----
4. Istilah RUPS dalam Anggaran Dasar ini berarti keduanya, yaitu RUPS Tahunan dan RUPS lainnya kecuali dengan tegas ditentukan lain. -----
 5. RUPS dalam mata acara lain-lain tidak berhak mengambil keputusan. -----
 6. Direksi menyelenggarakan RUPS Tahunan dan RUPS lainnya atau atas permintaan Dewan Komisaris Perseroan atau atas permintaan pemegang saham dengan memperhatikan ketentuan dalam ayat 9 pasal ini, dan permintaan RUPS oleh Dewan Komisaris diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya.-----
 7. Dalam RUPS Tahunan Direksi menyampaikan:
 - a. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat 3 Anggaran Dasar ini. -----
 - b. Usulan penggunaan Laba Perseroan jika Perseroan mempunyai saldo laba yang positif; -
 - c. Usulan Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (selanjutnya akan disebut juga : "OJK").-----Selain mata acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, b dan c ayat ini, RUPS Tahunan dapat diputuskan hal-hal lain yang diajukan secara sebagaimana mestinya dalam rapat sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.-----
 8. Persetujuan laporan tahunan oleh RUPS Tahunan, berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya kepada para anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam laporan tahunan kecuali perbuatan penggelapan, penipuan dan tindakan pidana lainnya.-----
 9. Permintaan Penyelenggaraan RUPS Oleh Pemegang Saham: -----
 - (1). 1 (satu) orang atau lebih pemegang saham yang bersama-sama mewakili 1/10 (satu per sepuluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, dapat meminta agar diselenggarakan RUPS. -----
 - (2). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini diajukan kepada Direksi dengan surat tercatat disertai alasannya. -----
 - (3). Permintaan penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus:
 - a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; -
 - c. merupakan permintaan yang membutuhkan keputusan RUPS;-----
 - d. disertai dengan alasan dan bahan terkait-

- hal yang harus diputuskan dalam RUPS; dan
- e. tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan dan anggaran dasar ---
Perseroan.-----
- (4). Direksi wajib melakukan pengumuman RUPS ----
kepada pemegang saham dalam jangka waktu ---
paling lambat 15 (lima belas) hari terhitung
sejak tanggal permintaan penyelenggaraan ---
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (1) ---
ayat ini diterima Direksi.-----
 - (5). Dalam hal Direksi tidak melakukan pengumuman
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (4) ---
ayat ini, pemegang saham dapat mengajukan --
kembali permintaan penyelenggaraan RUPS ----
kepada Dewan Komisaris. -----
 - (6). Dewan Komisaris wajib melakukan pengumuman -
RUPS kepada pemegang saham dalam jangka ----
waktu paling lambat 15 (lima belas) hari ---
terhitung sejak tanggal permintaan -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud --
pada butir (5) ayat ini diterima Dewan -----
Komisaris. -----
 - (7). Dalam hal Direksi atau Dewan Komisaris tidak
melakukan pengumuman RUPS dalam jangka waktu
sebagaimana dimaksud dalam butir (4) ayat --
ini dan butir (6) ayat ini, Direksi atau ---
Dewan Komisaris wajib mengumumkan: -----
a. terdapat permintaan penyelenggaraan RUPS-
dari pemegang saham sebagaimana dimaksud-
dalam butir (1) ayat ini ; dan -----
b. alasan tidak diselenggarakannya RUPS. ---
 - (8). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir -
(7) ayat ini dilakukan dalam jangka waktu --
paling lambat 15 (lima belas) hari sejak ---
diterimanya permintaan penyelenggaraan RUPS-
dari pemegang saham sebagaimana dimaksud ---
dalam butir (4) ayat ini dan butir (6) ayat-
ini. -----
 - (9). Pengumuman sebagaimana dimaksud pada butir--
(7) ayat ini paling kurang melalui: -----
a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa ---
Indonesia yang berperedaran nasional; ---
b. situs web Bursa Efek; dan -----
c. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan ---
paling kurang bahasa Inggris. -----
 - (10). Pengumuman yang menggunakan bahasa asing --
sebagaimana dimaksud pada butir (9) huruf c
ayat ini wajib memuat informasi yang sama--
dengan informasi dalam pengumuman yang ----
menggunakan Bahasa Indonesia. -----
 - (11). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran ---
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing

- dengan yang diumumkan dengan Bahasa -----
Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir -
(10) ayat ini informasi yang digunakan ----
sebagai acuan adalah informasi dalam -----
bahasa Indonesia. -----
- (12). Bukti pengumuman sebagaimana dimaksud pada-
butir (9) huruf a ayat ini beserta salinan-
surat permintaan penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (2) ayat -
ini wajib disampaikan kepada OJK paling ---
lambat 2 (dua) hari kerja setelah -----
pengumuman. -----
- (13). Dalam hal Dewan Komisaris tidak melakukan -
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud dalam-
butir (6) ayat ini , pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud dalam butir (1) ayat -
ini dapat mengajukan permintaan -----
diselenggarakannya RUPS kepada ketua -----
pengadilan negeri yang daerah hukumnya ----
meliputi tempat kedudukan Perseroan untuk--
menetapkan pemberian izin -----
diselenggarakannya RUPS. -----
- (14). Pemegang saham yang telah memperoleh -----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan
RUPS sebagaimana dimaksud pada butir (13) -
ayat ini wajib: -----
- a. melakukan pengumuman, pemanggilan akan -
diselenggarakan RUPS, pengumuman -----
ringkasan risalah RUPS, atas RUPS yang -
diselenggarakan sesuai dengan Peraturan-
OJK di bidang Pasar Modal. -----
 - b. melakukan pemberitahuan akan -----
diselenggarakan RUPS dan menyampaikan --
bukti pengumuman, bukti pemanggilan, ---
risalah RUPS, dan bukti pengumuman -----
ringkasan risalah RUPS atas RUPS yang --
diselenggarakan kepada OJK sesuai dengan
Peraturan OJK di bidang pasar modal. ---
 - c. melampirkan dokumen yang memuat nama ---
pemegang saham serta jumlah kepemilikan-
sahamnya pada Perseroan yang telah -----
memperoleh penetapan pengadilan untuk --
menyelenggarakan RUPS dan penetapan ----
pengadilan dalam pemberitahuan -----
sebagaimana dimaksud pada huruf b kepada
OJK terkait akan diselenggarakan RUPS --
tersebut. -----
- (15). Pemegang saham sebagaimana dimaksud dalam -
butir 1 ayat ini ini wajib tidak -----
mengalihkan kepemilikan sahamnya dalam ----
jangka waktu paling sedikit 6 (enam) bulan-
sejak RUPS jika permintaan penyelenggaraan-
RUPS dipenuhi oleh Direksi atau Dewan -----
Komisaris atau ditetapkan oleh Pengadilan.-

-- TEMPAT, PEMBERITAHUAN, PENGUMUMAN, PEMANGGILAN --
-DAN WAKTU PENYELENGGARAAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
----- Pasal 12 -----

1. RUPS wajib dilakukan di wilayah Republik -----
Indonesia. -----
2. Perseroan wajib menentukan tempat dan waktu -----
penyelenggaraan RUPS. -----
3. Tempat penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud-
pada ayat 2 wajib dilakukan di : -----
 - a. tempat kedudukan Perseroan; -----
 - b. tempat Perseroan melakukan kegiatan usaha ----
utamanya; -----
 - c. ibukota provinsi dimana tempat kedudukan atau-
tempat kegiatan usaha utama Perseroan; atau --
 - d. provinsi tempat kedudukan Bursa Efek dimana --
saham Perseroan dicatatkan. -----
4. Pemberitahuan RUPS kepada OJK : -----
 1. Perseroan wajib terlebih dahulu menyampaikan -
pemberitahuan mata acara rapat kepada OJK ----
paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum ----
pengumuman RUPS, dengan tidak memperhitungkan-
tanggal pengumuman RUPS. -----
 2. Mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada ---
butir (1) ayat ini wajib diungkapkan secara --
jelas dan rinci. -----
 3. Dalam hal terdapat perubahan mata acara rapat-
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ini,-
Perseroan wajib menyampaikan perubahan mata --
acara dimaksud kepada OJK paling lambat pada -
saat pemanggilan RUPS. -----
5. Ketentuan ayat 4 pasal ini mutatis mutandis -----
berlaku untuk pemberitahuan penyelenggaraan RUPS-
oleh pemegang saham yang telah memperoleh -----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 -----
butir (14) tersebut diatas. -----
6. Pengumuman RUPS : -----
 - (1) Perseroan wajib melakukan pengumuman -----
RUPS kepada pemegang saham paling lambat ----
14 (empatbelas) hari sebelum pemanggilan ----
RUPS, dengan tidak memperhitungkan tanggal --
pengumuman dan tanggal pemanggilan. -----
 - (2) Pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ---
butir (1) ayat ini paling kurang memuat: ----
 - a. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir
dalam RUPS;-----
 - b. ketentuan pemegang saham yang berhak -----
mengusulkan mata acara rapat; -----
 - c. tanggal penyelenggaraan RUPS; dan -----
 - d. tanggal pemanggilan RUPS. -----
 - (3) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----
permintaan pemegang saham sebagaimana -----
dimaksud dalam Pasal 11.9, selain memuat hal-
yang disebut pada butir (2) ayat ini, -----

- pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ---
butir (1) ayat ini, wajib memuat informasi --
bahwa Perseroan menyelenggarakan RUPS karena-
adanya permintaan dari pemegang saham. -----
- (4) Pengumuman RUPS kepada pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini,
paling kurang melalui: -----
 - a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa ----
Indonesia yang berperedaran nasional; ----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan ----
paling kurang bahasa Inggris. -----
 - (5) Pengumuman RUPS yang menggunakan bahasa -----
asing sebagaimana dimaksud pada butir (4).c -
ayat ini, wajib memuat informasi yang sama --
dengan informasi dalam pengumuman RUPS yang -
menggunakan Bahasa Indonesia. -----
 - (6) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi yang diumumkan dalam bahasa asing -
dengan yang diumumkan dengan Bahasa Indonesia
sebagaimana dimaksud pada butir (5) ayat ini,
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah
informasi dalam Bahasa Indonesia. -----
 - (7) Bukti pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud --
pada butir (4).a ayat ini wajib disampaikan -
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja -
setelah pengumuman RUPS. -----
 - (8) Dalam hal RUPS diselenggarakan atas -----
permintaan pemegang saham, penyampaian bukti-
pengumuman RUPS sebagaimana dimaksud pada ---
butir (7) ayat ini juga disertai dengan -----
salinan surat permintaan penyelenggaraan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.9.(2). --
 - (9) Pengumuman dan Pemanggilan RUPS, untuk -----
memutuskan hal-hal yang berbenturan -----
kepentingan, dilakukan dengan mengikuti ----
peraturan Pasar Modal. -----
7. Ketentuan ayat 6 pasal ini mutatis mutandis -----
berlaku untuk pengumuman penyelenggaraan RUPS ---
oleh pemegang saham yang telah memperoleh -----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS-
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 -----
butir (14) tersebut diatas. -----
8. Usulan Mata Acara Rapat: -----
- (1) Pemegang saham dapat mengusulkan mata -----
acara rapat secara tertulis kepada Direksi --
paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum -----
pemanggilan RUPS. -----
 - (2) Pemegang saham yang dapat mengusulkan mata --
acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir -
(1) ayat ini adalah 1 (satu) pemegang saham -
atau lebih yang mewakili 1/20 (satu per -----

- duapuluh) atau lebih dari jumlah seluruh ----
saham dengan hak suara. -----
- (3) Usulan mata acara rapat sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini harus: -----
 - a. dilakukan dengan itikad baik; -----
 - b. mempertimbangkan kepentingan Perseroan; --
 - c. menyertakan alasan dan bahan usulan -----
mata acara rapat; dan -----
 - d. tidak bertentangan dengan peraturan -----
perundang-undangan. -----
 - (4) Usulan mata acara rapat dari pemegang saham -
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini-
merupakan mata acara yang membutuhkan -----
keputusan RUPS. -----
 - (5) Perseroan wajib mencantumkan usulan mata acara
rapat dari pemegang saham sebagaimana dimaksud
pada butir (1) ayat ini sampai dengan -----
butir (4) ayat ini dalam mata acara rapat yang
dimuat dalam pemanggilan. -----
9. Pemanggilan RUPS:-----
- (1). Perseroan wajib melakukan pemanggilan kepada-
pemegang saham paling lambat 21 (duapuluh --
satu) hari sebelum RUPS, dengan tidak -----
memperhitungkan tanggal pemanggilan dan -----
tanggal RUPS. -----
 - (2). Pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud pada --
butir (1) ayat ini paling kurang memuat -----
informasi: -----
 - a. tanggal penyelenggaraan RUPS; -----
 - b. waktu penyelenggaraan RUPS; -----
 - c. tempat penyelenggaraan RUPS; -----
 - d. ketentuan pemegang saham yang berhak hadir
dalam RUPS; -----
 - e. mata acara rapat termasuk penjelasan atas-
setiap mata acara tersebut; dan -----
 - f. informasi yang menyatakan bahan terkait --
mata acara rapat tersedia bagi pemegang --
saham sejak tanggal dilakukannya -----
pemanggilan RUPS sampai dengan RUPS -----
diselenggarakan. -----
 - (3). Pemanggilan RUPS kepada pemegang saham -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini-
paling kurang melalui: -----
 - i. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa ----
Indonesia yang berperedaran nasional; ----
 - ii. situs web Bursa Efek; dan -----
 - iii. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan ----
paling kurang bahasa Inggris. -----
 - (4). Pemanggilan RUPS yang menggunakan bahasa ----
asing sebagaimana dimaksud pada butir (3) ---
iii ayat ini wajib memuat informasi yang sama
dengan informasi dalam pemanggilan RUPS yang-

- menggunakan Bahasa Indonesia. -----
- (5). Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi pada pemanggilan dalam bahasa asing -----
dengan informasi pada pemanggilan dalam -----
Bahasa Indonesia sebagaimana dimaksud pada --
butir (4) ayat ini, informasi yang digunakan-
sebagai acuan adalah informasi dalam Bahasa -
Indonesia. -----
 - (6). Bukti pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud -
pada butir (3) ayat ini wajib disampaikan ---
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja -
setelah pemanggilan RUPS. -----
 - (7). Pemanggilan RUPS, untuk memutuskan hal-hal --
yang berbenturan kepentingan, dilakukan -----
dengan mengikuti peraturan Pasar Modal. -----
 - (8). Tanpa mengurangi ketentuan lain dalam -----
Anggaran Dasar ini, Pemanggilan harus -----
dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris -
menurut cara yang ditentukan dalam Anggaran -
Dasar ini, dengan memperhatikan peraturan ---
Pasar Modal. -----
10. Ketentuan ayat 9 pasal ini mutatis mutandis ----
berlaku untuk pemanggilan penyelenggaraan RUPS--
oleh pemegang saham yang telah memperoleh -----
penetapan pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat 9 -----
butir (14). -----
11. Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dengan -----
ketentuan: -----
- (1) Pemanggilan RUPS kedua dilakukan dalam -----
jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari---
sebelum RUPS kedua dilangsungkan.-----
 - (2) Dalam pemanggilan RUPS kedua harus -----
menyebutkan RUPS pertama telah dilangsungkan
dan tidak mencapai kuorum kehadiran. -----
Ketentuan ini berlaku tanpa mengurangi -----
peraturan Pasar Modal dan peraturan -----
perundang-undangan lainnya serta peraturan -
Bursa Efek di tempat di mana saham-saham ---
Perseroan dicatatkan. -----
 - (3) RUPS kedua dilangsungkan dalam jangka waktu -
paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling ---
lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah RUPS-
pertama dilangsungkan. -----
 - (4) Ketentuan media pemanggilan dan ralat -----
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam -
butir (3) ayat 9 ini sampai dengan butir (6)-
ayat 9 ini mutatis mutandis berlaku untuk ---
pemanggilan RUPS kedua. -----
12. Pemanggilan RUPS ketiga dilakukan dengan -----
ketentuan: -----
- (1) Pemanggilan RUPS ketiga atas permohonan ----
Perseroan ditetapkan oleh OJK; -----
 - (2) Dalam pemanggilan RUPS ketiga menyebutkan --

- RUPS kedua telah dilangsungkan dan tidak ---
mencapai kuorum kehadiran. -----
13. Bahan Mata Acara Rapat: -----
- (1) Perseroan wajib menyediakan bahan mata -----
acara rapat bagi pemegang saham.-----
 - (2) Bahan mata acara rapat sebagaimana dimaksud-
pada butir (1) ayat ini wajib tersedia sejak
tanggal dilakukannya pemanggilan RUPS -----
sampai dengan penyelenggaraan RUPS. -----
 - (3) Dalam hal ketentuan peraturan -----
perundang-undangan lain mengatur kewajiban -
ketersediaan bahan mata acara rapat lebih --
awal dari ketentuan sebagaimana dimaksud ---
pada butir (2) ayat ini, penyediaan bahan --
mata acara rapat dimaksud mengikuti -----
ketentuan peraturan perundang-undangan lain-
tersebut. -----
 - (4) Bahan mata acara rapat yang tersedia -----
sebagaimana dimaksud pada butir (2) ayat ---
ini dapat berupa salinan dokumen fisik -----
dan/atau salinan dokumen elektronik. -----
 - (5) Salinan dokumen fisik sebagaimana dimaksud -
pada butir (4) ayat ini diberikan secara ---
cuma-cuma di kantor Perseroan jika diminta -
secara tertulis oleh pemegang saham. -----
 - (6) Salinan dokumen elektronik sebagaimana-----
dimaksud pada butir (4) ayat ini dapat -----
diakses atau diunduh melalui situs web -----
Perseroan.-----
 - (7) Dalam hal mata acara rapat mengenai -----
pengangkatan anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris, daftar riwayat ----
hidup calon anggota Direksi dan/atau -----
anggota Dewan Komisaris yang akan diangkat -
wajib tersedia:-----
a. di situs web Perseroan paling kurang ----
sejak saat pemanggilan sampai dengan ----
penyelenggaraan RUPS; atau -----
b. pada waktu lain selain waktu sebagaimana-
dimaksud pada huruf a namun paling -----
lambat pada saat penyelenggaraan RUPS, --
sepanjang diatur dalam peraturan -----
perundang-undangan. -----
14. Ralat Pemanggilan: -----
- (1). Perseroan wajib melakukan ralat pemanggilan
RUPS jika terdapat perubahan informasi ----
dalam pemanggilan RUPS yang telah dilakukan
sebagaimana dimaksud dalam ayat 9.(2) pasal
ini. -----
 - (2). Dalam hal ralat pemanggilan RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat---
ini memuat informasi atas perubahan tanggal
penyelenggaraan RUPS dan/atau penambahan---
mata acara RUPS, Perseroan wajib melakukan-

- pemanggilan ulang RUPS dengan tata cara ---
pemanggilan sebagaimana diatur dalam ayat 9
pasal ini. -----
- (3). Ketentuan kewajiban melakukan pemanggilan -
ulang RUPS sebagaimana dimaksud pada Pasal-
butir (2) ayat ini tidak berlaku apabila --
ralat pemanggilan RUPS mengenai perubahan -
atas tanggal penyelenggaraan RUPS dan/atau-
penambahan mata acara RUPS dilakukan bukan-
karena kesalahan Perseroan. -----
 - (4). Bukti ralat pemanggilan bukan merupakan ---
kesalahan Perseroan sebagaimana dimaksud --
pada Pasal butir (3) ayat ini disampaikan -
kepada OJK pada hari yang sama saat -----
dilakukan ralat pemanggilan. -----
 - (5). Ketentuan media dan penyampaian bukti -----
pemanggilan RUPS sebagaimana dimaksud dalam
ayat 9.(3), ayat 9.(4), dan ayat 9.(7) ----
pasal ini, mutatis mutandis berlaku untuk--
media ralat pemanggilan RUPS dan -----
penyampaian bukti ralat pemanggilan RUPS --
sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat --
ini. -----
15. Hak Pemegang Saham: -----
- (1). Pemegang saham baik sendiri maupun diwakili
berdasarkan surat kuasa berhak menghadiri--
RUPS. -----
 - (2). Pemegang saham dapat diwakili oleh Pemegang
saham lain atau pihak ketiga dengan surat -
kuasa dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan yang berlaku. -----
 - (3). Dalam RUPS tiap saham memberikan hak kepada
pemiliknya untuk mengeluarkan 1 (satu) ----
suara. -----
 - (4). Pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPS
adalah pemegang saham yang namanya tercatat
dalam daftar pemegang saham Perseroan 1 ---
(satu) hari kerja sebelum pemanggilan RUPS.
 - (5). Dalam hal terjadi ralat pemanggilan -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 14.(1) ----
pasal ini, pemegang saham yang berhak hadir
dalam RUPS adalah pemegang saham yang -----
namanya tercatat dalam daftar pemegang ----
saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum
ralat pemanggilan RUPS. -----
16. Pada saat pelaksanaan RUPS, pemegang saham -----
berhak memperoleh informasi mata acara rapat dan
bahan terkait mata acara rapat sepanjang tidak -
bertentangan dengan kepentingan Perseroan. -----
17. Pada saat pelaksanaan RUPS, Perseroan dapat ----
mengundang pihak lain yang terkait dengan mata--
acara RUPS. -----

1. Pimpinan RUPS: -----
 - (1) RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris -- yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. -----
 - (2) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris tidak hadir atau berhalangan hadir, maka RUPS ----- dipimpin oleh salah seorang anggota Direksi-- yang ditunjuk oleh Direksi. -----
 - (3) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris atau- anggota Direksi tidak hadir atau berhalangan- hadir sebagaimana dimaksud pada butir (1)---- ayat ini dan butir (2) ayat ini, RUPS ----- dipimpin oleh pemegang saham yang hadir dalam RUPS yang ditunjuk dari dan oleh peserta ---- RUPS. -----
 - (4) Dalam hal anggota Dewan Komisaris yang ----- ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk memimpin- RUPS mempunyai benturan kepentingan dengan -- mata acara yang akan diputuskan dalam RUPS,-- RUPS dipimpin oleh anggota Dewan Komisaris--- lainnya yang tidak mempunyai benturan ----- kepentingan yang ditunjuk oleh Dewan ----- Komisaris. -----
 - (5) Dalam hal semua anggota Dewan Komisaris ----- mempunyai benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh salah satu anggota Direksi yang ditunjuk oleh Direksi. -----
 - (6) Dalam hal salah satu anggota Direksi yang --- ditunjuk oleh Direksi untuk memimpin RUPS --- mempunyai benturan kepentingan atas mata ---- acara yang akan diputuskan dalam RUPS, RUPS- dipimpin oleh anggota Direksi yang tidak ---- mempunyai benturan kepentingan. -----
 - (7) Dalam hal semua anggota Direksi mempunyai --- benturan kepentingan, RUPS dipimpin oleh ---- salah seorang pemegang saham bukan pengendali yang dipilih oleh mayoritas pemegang saham--- lainnya yang hadir dalam RUPS.-----
 - (8) Pimpinan RUPS berhak meminta agar mereka yang hadir membuktikan wewenangnya untuk hadir---- dalam RUPS tersebut. -----
2. Tata Tertib RUPS: -----
 - (1) pada saat pelaksanaan RUPS, tata tertib RUPS- harus diberikan kepada pemegang saham yang--- hadir.-----
 - (2) Pokok-pokok tata tertib RUPS sebagaimana ---- dimaksud pada butir (1) ayat ini harus ----- dibacakan sebelum RUPS dimulai.-----
 - (3) Pada saat pembukaan RUPS, pimpinan RUPS wajib memberikan penjelasan kepada pemegang saham-- paling kurang mengenai: -----
 - a. kondisi umum Perseroan secara singkat;----
 - b. mata acara rapat;-----
 - c. mekanisme pengambilan keputusan terkait -- mata acara rapat; dan -----

d. tata cara penggunaan hak pemegang saham --
untuk mengajukan pertanyaan dan/atau -----
pendapat. -----
----- KEPUTUSAN, KUORUM KEHADIRAN, -----
----- KOURUM KEPUTUSAN DALAM -----
-----RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM DAN -----
----- RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM -----
----- Pasal 14 -----

1. Keputusan RUPS: -----

- (1) Keputusan RUPS dapat diambil berdasarkan ----
musyawarah untuk mufakat, dan dengan memenuhi
ketentuan dalam Anggaran Dasar ini. -----
- (2) Dalam hal keputusan berdasarkan musyawarah---
untuk mufakat sebagaimana dimaksud pada butir
(1) tidak tercapai, keputusan diambil melalui
pemungutan suara. -----
- (3) Pengambilan keputusan melalui pemungutan ----
suara sebagaimana dimaksud pada butir (2) ---
wajib dilakukan dengan memperhatikan -----
ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan RUPS. -----

2. Kuorum Kehadiran dan Kuorum Keputusan RUPS:-----

- (1) Sepanjang tidak diatur lain dalam Anggaran---
Dasar ini, kuorum kehadiran dan kuorum -----
keputusan dalam RUPS untuk mata acara hal ---
yang harus diputuskan dalam RUPS (termasuk---
pengeluaran Efek Bersifat Ekuitas dan -----
perubahan Anggaran Dasar yang tidak -----
memerlukan persetujuan Menteri Hukum dan Hak-
Asasi Manusia Republik Indonesia dan/atau----
penggantinya) dilakukan dengan mengikuti ----
ketentuan: -----
 - a. RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS -
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari-
jumlah seluruh saham dengan hak suara ----
hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang
menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.
 - b. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat -
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah -
dan berhak mengambil keputusan jika dalam-
RUPS paling sedikit 1/3 (satu per tiga) --
bagian dari jumlah seluruh saham dengan --
hak suara hadir atau diwakili. -----
 - c. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
huruf a dan huruf b adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per --
dua) bagian dari seluruh saham dengan hak-
suara yang hadir dalam RUPS. -----
- (2) Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua --
sebagaimana dimaksud pada ayat 2.(1) huruf b-
pasal ini tidak tercapai, RUPS ketiga dapat -
diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan
berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh

- pemegang saham dari saham dengan hak suara --
yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum --
keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas -----
permohonan Perseroan. -----
- (3) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS --
untuk mata acara perubahan anggaran dasar ---
Perseroan yang memerlukan persetujuan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia, kecuali -----
perubahan anggaran dasar Perseroan dalam ----
rangka memperpanjang jangka waktu berdirinya-
Perseroan dilakukan dengan ketentuan sebagai-
berikut:-----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian --
dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
yang sah. -----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
huruf a adalah sah jika disetujui oleh ---
lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari-
seluruh saham dengan hak suara yang hadir-
dalam RUPS. -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada
huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat -
diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah -
dan berhak mengambil keputusan jika dalam-
RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang ---
mewakili paling sedikit 3/5 (tiga per ----
lima) bagian dari jumlah seluruh saham ---
dengan hak suara yang sah. -----
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika -----
disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu -----
per dua) bagian dari seluruh saham dengan-
hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
sebagaimana dimaksud huruf c tidak -----
tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -----
dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -----
berhak mengambil keputusan jika dihadiri -
oleh pemegang saham dari saham dengan hak-
suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan-
kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK-
atas permohonan Perseroan. -----
- (4) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS --
untuk mata acara mengalihkan kekayaan -----
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% -----
(limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih ---
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih
baik yang berkaitan satu sama lain maupun ---
tidak, menjadikan jaminan utang kekayaan ----
Perseroan yang merupakan lebih dari 50% -----
(limapuluh persen) jumlah kekayaan bersih ---
Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih
baik yang berkaitan satu sama lain maupun ---

- tidak, penggabungan, peleburan, -----
 pengambilalihan, pemisahan, pengajuan -----
 permohonan agar Perseroan dinyatakan pailit,-
 perpanjangan jangka waktu berdirinya -----
 Perseroan, dan pembubaran Perseroan, -----
 dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut: -
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
 dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
 paling kurang 3/4 (tiga per empat) bagian-
 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
 yang sah. -----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
 huruf a adalah sah jika disetujui oleh ---
 lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian ---
 dari seluruh saham dengan hak suara yang -
 hadir dalam RUPS. -----
 - c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada
 huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat -
 diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah -
 dan berhak mengambil keputusan jika RUPS -
 dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili
 paling kurang 2/3 (dua per tiga) bagian --
 dari jumlah seluruh saham dengan hak suara
 yang sah. -----
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika -----
 disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per --
 empat) bagian dari seluruh saham dengan --
 hak suara yang hadir dalam RUPS. -----
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua
 sebagaimana dimaksud huruf c tidak -----
 tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan -----
 dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan -----
 berhak mengambil keputusan jika dihadiri -
 oleh pemegang saham dari saham dengan hak-
 suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan-
 kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK-
 atas permohonan Perseroan. -----
- (5) Kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS --
 untuk mata acara transaksi yang mempunyai ---
 benturan kepentingan, dilakukan dengan -----
 ketentuan sebagai berikut: -----
- a. RUPS dapat dilangsungkan jika RUPS -----
 dihadiri oleh Pemegang Saham Independen --
 yang mewakili lebih dari 1/2 (satu -----
 per dua) bagian dari jumlah seluruh saham-
 dengan hak suara yang sah yang dimiliki --
 oleh Pemegang Saham Independen. -----
 - b. Keputusan RUPS sebagaimana dimaksud pada -
 huruf a adalah sah jika disetujui oleh ---
 Pemegang Saham Independen yang mewakili --
 lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari-
 jumlah seluruh saham dengan hak suara yang
 sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham ----
 Independen. -----

- c. Dalam hal kuorum sebagaimana dimaksud pada huruf a tidak tercapai, RUPS kedua dapat diadakan dengan ketentuan RUPS kedua sah dan berhak mengambil keputusan jika dalam RUPS dihadiri oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen.
 - d. Keputusan RUPS kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPS.
 - e. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPS kedua sebagaimana dimaksud pada huruf c tidak tercapai, RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.
 - f. Keputusan RUPS ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (limapuluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir.
 - g. Pemegang saham yang mempunyai benturan kepentingan dianggap telah memberikan keputusan yang sama dengan keputusan yang disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang tidak mempunyai benturan kepentingan.
- (6) Pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah yang hadir dalam RUPS namun abstain (tidak memberikan suara) dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.
- (7) Dalam pemungutan suara, suara yang dikeluarkan oleh pemegang saham berlaku untuk seluruh saham yang dimilikinya dan pemegang saham tidak berhak memberikan kuasa kepada lebih dari seorang kuasa untuk sebagian dari jumlah saham yang dimilikinya dengan suara yang berbeda.
- (8) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada butir (7) pasal ini dikecualikan bagi:
- a. Bank Kustodian atau Perusahaan Efek sebagai Kustodian yang mewakili nasabah-nasabahnya pemilik saham Perseroan.
 - b. Manajer Investasi yang mewakili kepentingan Reksa Dana yang dikelolanya.

- (9) Dalam pemungutan suara, anggota Direksi, ---- anggota Dewan Komisaris dan karyawan ----- Perseroan yang bersangkutan dilarang ----- bertindak sebagai kuasa dari pemegang saham.-
- (10) Pemungutan suara dilakukan secara lisan, --- kecuali apabila Pimpinan Rapat menentukan --- lain. -----

3. Risalah RUPS: -----

- (1) Perseroan wajib membuat risalah RUPS. -----
- (2) Risalah RUPS wajib dibuat dan ditandatangani oleh pimpinan rapat dan paling sedikit ----- 1 (satu) orang pemegang saham yang ditunjuk - dari dan oleh peserta RUPS. -----
- (3) Tanda tangan sebagaimana dimaksud pada ----- butir (2) ayat ini tidak disyaratkan apabila risalah RUPS tersebut dibuat dalam bentuk --- akta berita acara RUPS yang dibuat oleh ----- notaris. -----
- (4) Risalah RUPS sebagaimana dimaksud dalam ----- butir (1) ayat ini wajib disampaikan kepada - OJK paling lambat 30 (tiga puluh) hari ----- setelah RUPS diselenggarakan.-----
- (5) Dalam hal waktu penyampaian risalah RUPS ---- sebagaimana dimaksud pada butir (1) ayat ini jatuh pada hari libur, risalah RUPS tersebut wajib disampaikan paling lambat pada hari --- kerja berikutnya.-----

4. Ringkasan Risalah RUPS: -----

- (1) Perseroan wajib membuat ringkasan risalah --- RUPS.-----
- (2) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud-- dalam butir (1) ayat ini wajib memuat ----- informasi paling kurang:-----
 - a. tanggal RUPS, tempat pelaksanaan RUPS,---- waktu pelaksanaan RUPS, dan mata acara --- RUPS;-----
 - b. anggota Direksi dan anggota Dewan ----- Komisaris yang hadir pada saat RUPS; -----
 - c. jumlah saham dengan hak suara yang sah --- yang hadir pada saat RUPS dan ----- persentasenya dari jumlah seluruh saham--- yang mempunyai hak suara yang sah; -----
 - d. ada tidaknya pemberian kesempatan kepada-- pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait mata- acara rapat; -----
 - e. jumlah pemegang saham yang mengajukan----- pertanyaan dan/atau memberikan pendapat--- terkait mata acara rapat, jika pemegang--- saham diberi kesempatan;-----
 - f. mekanisme pengambilan keputusan RUPS; ----
 - g. hasil pemungutan suara yang meliputi ----- jumlah suara setuju, tidak setuju, dan--- abstain (tidak memberikan suara) untuk----

- setiap mata acara rapat, -----
jika pengambilan keputusan dilakukan -----
dengan pemungutan suara; -----
- h. keputusan RUPS; dan -----
 - i. pelaksanaan pembayaran dividen tunai -----
kepada pemegang saham yang berhak, jika---
terdapat keputusan RUPS terkait dengan----
pembagian dividen tunai. -----
- (3) Ringkasan risalah RUPS sebagaimana dimaksud--
pada butir (2) ayat ini wajib diumumkan -----
kepada masyarakat paling kurang melalui:-----
- a. 1 (satu) surat kabar harian berbahasa-----
Indonesia berperedaran nasional; -----
 - b. situs web Bursa Efek; dan -----
 - c. situs web Perseroan, dalam Bahasa -----
Indonesia dan bahasa asing, dengan -----
ketentuan bahasa asing yang digunakan ----
paling kurang bahasa Inggris. -----
- (4) Ringkasan risalah RUPS yang menggunakan -----
bahasa asing sebagaimana dimaksud pada butir-
(3) huruf c ayat ini wajib memuat informasi--
yang sama dengan informasi dalam ringkasan---
risalah RUPS yang menggunakan Bahasa -----
Indonesia. -----
- (5) Dalam hal terdapat perbedaan penafsiran -----
informasi pada ringkasan risalah RUPS dalam -
bahasa asing dengan informasi pada ringkasan-
risalah RUPS dalam Bahasa Indonesia -----
sebagaimana dimaksud pada butir (4) ayat ini,
informasi yang digunakan sebagai acuan adalah
Bahasa Indonesia. -----
- (6) Pengumuman ringkasan risalah RUPS sebagaimana
dimaksud pada butir (2) ayat ini wajib -----
diumumkan kepada masyarakat paling lambat 2 -
(dua) hari kerja setelah RUPS -----
diselenggarakan. -----
- (7) Bukti pengumuman ringkasan risalah RUPS -----
sebagaimana dimaksud pada butir (3) huruf a--
pasal ini wajib disampaikan kepada OJK paling
lambat 2 (dua) hari kerja setelah diumumkan.-
- (8) Ketentuan ayat 3.(4), ayat 3.(5) dan butir---
(3), butir (6) dan butir (7) ayat ini) -----
mutatis mutandis berlaku untuk: -----
- a. penyampaian kepada OJK atas risalah RUPS--
dan ringkasan risalah RUPS yang diumumkan;
dan -----
 - b. pengumuman ringkasan risalah RUPS; -----
dari penyelenggaraan RUPS oleh pemegang -----
saham yang telah memperoleh penetapan -----
pengadilan untuk menyelenggarakan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam pasal 11.9.(14). -

----- DIREKSI -----
----- Pasal 15 -----

1. Perseroan diurus dan dipimpin oleh Direksi. -----

2. Direksi terdiri dari paling sedikit 3 (tiga) ---- orang, yang terdiri dari : -----
 - 1 (satu) orang Direktur Utama; -----
 - 2 (dua) orang anggota Direksi atau lebih, ----- dengan memperhatikan peraturan yang berlaku ----- di bidang Pasar Modal. -----
3. Yang dapat diangkat sebagai anggota Direksi ----- adalah orang perseorangan yang memenuhi ----- persyaratan pada saat diangkat dan selama ----- menjabat : -----
 - a. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang - baik; -----
 - b. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - c. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan- selama menjabat: -----
 1. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 2. tidak pernah menjadi anggota Direksi ----- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ----- dinyatakan bersalah menyebabkan suatu ----- perusahaan dinyatakan pailit; -----
 3. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara ----- dan/atau yang berkaitan dengan sektor ----- keuangan; dan -----
 4. tidak pernah menjadi anggota Direksi ----- dan/atau anggota Dewan Komisaris yang selama menjabat:-----
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS ----- tahunan; -----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota --- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris- pernah tidak diterima oleh RUPS atau ---- pernah tidak memberikan ----- pertanggungjawaban sebagai anggota ----- Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris- kepada RUPS; dan -----
 - iii. pernah menyebabkan perusahaan yang ----- memperoleh izin, persetujuan, atau ----- pendaftaran dari OJK tidak memenuhi ----- kewajiban menyampaikan laporan tahunan -- dan/atau laporan keuangan kepada OJK. ---
 - d. memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan --- perundang-undangan; dan -----
 - e. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di ---- bidang yang dibutuhkan Perseroan. -----
4. Selain persyaratan sebagaimana tersebut dalam --- ayat 3, persyaratan anggota Direksi wajib ----- mengikuti ketentuan : -----
 - a. UUPT; -----
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar-- Modal; dan -----
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait ---- dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
5. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada -

- ayat 3 dan 4 pasal ini wajib dimuat dalam surat-pernyataan dan disampaikan kepada Perseroan. ----
6. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 pasal ini wajib diteliti dan didokumentasikan --- oleh Perseroan.-----
 7. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada - Pasal ini dibuktikan dengan surat yang disimpan - oleh Perseroan. -----
 8. Pengangkatan anggota Direksi yang tidak memenuhi-persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 4 --- pasal ini batal karena hukum sejak saat anggota - Direksi lainnya atau Dewan Komisaris mengetahui - tidak terpenuhinya persyaratan tersebut. ----- Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari - kalender terhitung sejak diketahui, anggota ----- Direksi lainnya atau Dewan Komisaris harus ----- mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Direksi yang bersangkutan dalam sekurang-kurangnya 1 ---- (satu) Surat Kabar dan memberitahukannya kepada-- Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik ---- Indonesia dan/atau penggantinya untuk dicatat --- dalam Daftar Perseroan. -----
 9. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ---- melakukan penggantian anggota Direksi yang tidak-memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam - ayat 3 pasal ini. -----
 10. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau --- penggantian anggota Direksi kepada RUPS harus -- memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris - atau komite yang menjalankan fungsi nominasi. --
 11. Para anggota Direksi diangkat untuk jangka waktu terhitung sejak tanggal yang ditetapkan oleh --- RUPS yang mengangkatnya dan berakhir pada ----- penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima) pada akhir -- 1 (satu) periode masa jabatan dimaksud dengan -- ketentuan 1 (satu) periode masa jabatan anggota-Direksi adalah 5 (lima) tahun, dengan ----- memperhatikan peraturan perundang-undangan ---- di bidang Pasar Modal, namun demikian dengan --- tidak mengurangi hak RUPS tersebut untuk ----- memberhentikan anggota Direksi tersebut ----- sewaktu-waktu sebelum masa jabatannya berakhir,- dengan memperhatikan ketentuan anggaran ----- dasar ini. -----
 12. Anggota Direksi setelah masa jabatannya berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan keputusan-- RUPS. -----
 13. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota ----- Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan ---- alasannya. -----
b. Alasan pemberhentian anggota Direksi ----- sebagaimana dimaksud pada pasal ini dilakukan apabila anggota Direksi yang bersangkutan --- tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai -----

- anggota Direksi yang antara lain melakukan --
tindakan yang merugikan Perseroan atau karena
alasan lainnya yang dinilai tepat oleh -----
RUPS. -----
- c. Keputusan pemberhentian anggota Direksi -----
tersebut diambil setelah yang bersangkutan --
diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. --
 - d. Pemberian kesempatan untuk membela diri -----
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang ----
bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
pemberhentian tersebut.-----
 - e. Pemberhentian anggota Direksi berlaku sejak -
ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud dalam --
butir a ayat ini atau tanggal lain yang -----
ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
14. a. Seorang anggota Direksi berhak mengundurkan--
diri dari jabatannya sebelum masa jabatannya--
berakhir dengan memberitahukan secara -----
tertulis mengenai maksudnya tersebut kepada--
Perseroan. -----
- b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk -
memutuskan permohonan pengunduran diri -----
anggota Direksi yang bersangkutan dalam -----
jangka waktu paling lambat 90 -----
(sembilan puluh) hari kalender setelah -----
diterimanya surat pengunduran diri. -----
 - c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----
informasi kepada masyarakat dan menyampaikan -
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja --
setelah diterimanya permohonan pengunduran ---
diri Direksi sebagaimana dimaksud dalam -----
huruf a dan hasil penyelenggaraan RUPS -----
sebagaimana dimaksud dalam huruf b ayat ini. -
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, ----
anggota Direksi yang bersangkutan tetap -----
berkewajiban menyelesaikan tugas dan tanggung-
jawabnya sesuai dengan Anggaran Dasar ini dan
peraturan perundang-undangan yang berlaku. ---
 - e. Terhadap anggota Direksi yang mengundurkan ---
diri sebagaimana tersebut di atas tetap dapat
dimintakan pertanggungjawabannya sebagai -----
anggota Direksi sejak pengangkatan yang -----
bersangkutan hingga tanggal disetujuinya -----
pengunduran dirinya dalam RUPS. -----
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Direksi ----
yang mengundurkan diri diberikan setelah -----
RUPS Tahunan membebaskannya. -----
15. a. Anggota Direksi sewaktu-waktu dapat -----
diberhentikan untuk sementara waktu oleh ----
Dewan Komisaris dengan menyebutkan alasannya.
- b. Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud
pada butir a diberitahukan secara tertulis --
kepada anggota Direksi yang bersangkutan. ---
 - c. Dalam hal terdapat anggota Direksi yang -----

- diberhentikan untuk sementara sebagaimana ---
dimaksud pada huruf a, Dewan Komisaris harus-
menyelenggarakan RUPS untuk mencabut atau ---
menguatkan keputusan pemberhentian sementara-
tersebut. -----
- d. RUPS sebagaimana tersebut dalam huruf c -----
diatas harus diselenggarakan dalam jangka ---
waktu paling lambat 90 (sembilan puluh) hari-
kalender setelah tanggal pemberhentian -----
sementara. -----
 - e. Dengan lampaunya jangka waktu penyelenggaraan
RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf d atau--
RUPS tidak dapat mengambil keputusan, -----
pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud-
pada huruf a menjadi batal. -----
 - f. Dalam RUPS sebagaimana dimaksud pada huruf c-
anggota Direksi yang bersangkutan diberi ----
kesempatan untuk membela diri. -----
 - g. Anggota Direksi yang diberhentikan untuk ----
sementara sebagaimana dimaksud pada huruf a--
tidak berwenang: -----
 - a. menjalankan pengurusan Perseroan untuk ---
kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud
dan tujuan Perseroan; dan -----
 - b. mewakili Perseroan di dalam maupun di luar
pengadilan. -----
 - h. Pembatasan kewenangan sebagaimana dimaksud --
pada huruf g berlaku sejak keputusan -----
pemberhentian sementara oleh Dewan Komisaris-
sampai dengan: -----
 - a. terdapat keputusan RUPS yang menguatkan --
atau membatalkan pemberhentian sementara--
sebagaimana dimaksud pada huruf c ; atau--
 - b. lampaunya jangka waktu sebagaimana -----
dimaksud pada huruf d. -----
 - i. Dalam hal RUPS menguatkan keputusan -----
pemberhentian sementara, maka anggota Direksi
yang bersangkutan diberhentikan untuk -----
seterusnya.-----
 - j. Apabila anggota Direksi yang diberhentikan --
sementara tersebut tidak hadir dalam RUPS ---
maka anggota Direksi yang diberhentikan-----
sementara tersebut dianggap tidak menggunakan
haknya untuk membela dirinya dalam RUPS, ----
dengan demikian anggota Direksi yang -----
diberhentikan sementara tersebut menerima ---
keputusan RUPS.-----
16. RUPS dapat: -----
- Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan --
seorang anggota Direksi yang diberhentikan ---
dari jabatannya; atau -----
 - Mengangkat orang lain untuk mengisi jabatan --
seorang anggota Direksi yang mengundurkan diri
dari jabatannya; atau -----

- Mengangkat seseorang sebagai anggota Direksi - untuk mengisi suatu lowongan; atau-----
 - Menambah jumlah anggota Direksi baru. -----
- Masa jabatan seseorang yang diangkat untuk ----- menggantikan anggota Direksi yang diberhentikan- atau anggota Direksi yang mengundurkan diri atau untuk mengisi lowongan adalah untuk sisa masa -- jabatan dari Direktur yang ----- diberhentikan/digantikan tersebut dan masa ----- jabatan dari penambahan anggota Direksi baru --- tersebut adalah untuk sisa masa jabatan dari --- Direksi yang masih menjabat pada masa itu, ----- kecuali apabila ditentukan lain dalam RUPS. ----
17. Masa jabatan anggota Direksi dengan sendirinya-- berakhir, apabila anggota Direksi tersebut:-----
 - a. Meninggal dunia; -----
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu putusan pengadilan; atau -----
 - c. Diberhentikan karena keputusan RUPS. -----
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan ----- perundang-undangan yang berlaku, dengan ----- memperhatikan peraturan di bidang pasar ----- modal. -----
 18. Gaji, uang jasa dan tunjangan lainnya (jika ada) bagi anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan -- wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan -- kepada Dewan Komisaris. -----
 19. Bilamana jabatan seorang anggota Direksi lowong-karena sebab apapun yang mengakibatkan jumlah -- anggota Direksi kurang dari 3 (tiga) orang ----- sebagaimana dimaksud pada ayat 2 Pasal ini, maka selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari ---- kalender setelah lowongan itu, harus diadakan -- RUPS untuk mengisi lowongan tersebut, dengan --- memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang Pasar Modal. -----
 20. Apabila jabatan Direktur Utama lowong dan ----- selama masa penggantinya belum diangkat atau --- belum memangku jabatannya, maka salah seorang -- Direktur yang ditunjuk oleh Rapat Direksi akan-- menjalankan kewajiban Direktur Utama dan ----- mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang --- sama sebagai Direktur Utama. ----- Dalam hal seluruh anggota Direksi lowong maka -- berlaku ketentuan dalam Pasal 19 ayat 9 ----- Anggaran Dasar ini. -----
 21. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan ----- rangkap apabila jabatan rangkap tersebut ----- dilarang dan/atau bertentangan dengan peraturan-perundang-undangan. -----
 22. Setiap anggota Direksi dilarang mengambil ----- keuntungan pribadi baik secara langsung maupun-- tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain--- penghasilan yang sah. -----

23. Ketentuan mengenai Direksi yang belum diatur --- dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta--- peraturan perundangan lainnya yang berlaku.-----

----- TUGAS DAN WEWENANG DIREKSI -----
----- Pasal 16 -----

1. Direksi bertugas menjalankan dan bertanggung ---- jawab atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan ----- Perseroan yang ditetapkan dalam anggaran dasar.--
2. Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab atas-- pengurusan sebagaimana dimaksud pada ayat 1,----- Direksi wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan-- RUPS lainnya sebagaimana diatur dalam peraturan-- perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
3. Setiap anggota Direksi wajib melaksanakan tugas-- dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ---- ayat 1 dengan itikad baik, penuh tanggung jawab,- dan kehati-hatian.-----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan -- tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud --- pada ayat 1 Direksi dapat membentuk komite.-----
5. Dalam hal dibentuk komite sebagaimana dimaksud--- pada ayat 4, Direksi wajib melakukan evaluasi --- terhadap kinerja komite setiap akhir tahun buku.-
6. Direksi bersama dengan Dewan Komisaris wajib ---- menyusun: -----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Direksi-- dan Dewan Komisaris, sesuai dengan ketentuan-- peraturan perundangan yang berlaku. -----
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh Direksi -- dan anggota Dewan Komisaris, karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan- yang berlaku. -----
7. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh -- secara tanggung renteng atas kerugian Perseroan-- yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian --- anggota Direksi dalam menjalankan tugasnya.-----
8. Anggota Direksi tidak dapat dipertanggungjawabkan atas kerugian Perseroan sebagaimana dimaksud pada ayat 7 pasal ini, apabila dapat membuktikan: ----
 - a. kerugian tersebut bukan karena kesalahan atau- kelalaiannya; -----
 - b. telah melakukan pengurusan dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian untuk- kepentingan dan sesuai dengan maksud dan ----- tujuan Perseroan; -----
 - c. tidak mempunyai benturan kepentingan baik ---- langsung maupun tidak langsung atas tindakan - pengurusan yang mengakibatkan kerugian; dan---
 - d. telah mengambil tindakan untuk mencegah timbul atau berlanjutnya kerugian tersebut. -----
9. Direksi mewakili Perseroan secara sah dan secara-

- langsung baik di dalam maupun di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian, --- mengikat Perseroan dengan pihak lain dan pihak -- lain dengan Perseroan serta menjalankan segala -- tindakan, baik yang mengenai kepengurusan maupun- kepemilikan, dengan pembatasan sebagaimana ----- ditentukan dalam ayat 10 pasal ini. -----
10. Direksi terlebih dahulu harus mendapatkan ----- persetujuan tertulis dari Dewan Komisaris dengan- mengindahkan peraturan perundangan-undangan yang- berlaku dan anggaran dasar Perseroan untuk: -----
 - a. meminjamkan uang Perseroan kepada pihak ketiga atau meminjam uang atas nama Perseroan (tidak- termasuk penarikan uang dari kredit yang telah dibuka) yang jumlahnya dari waktu ke waktu --- akan ditentukan oleh Dewan Komisaris; -----
 - b. mengikat Perseroan sebagai penjamin/penanggung hutang yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ditentukan oleh Dewan Komisaris; -----
 - c. menjaminkan, menggadaikan atau ----- mempertanggungkan harta kekayaan Perseroan, -- yang jumlahnya waktu ke waktu akan ditentukan- oleh Dewan Komisaris, dengan memperhatikan --- ayat 11 tersebut di bawah ini; -----
 - d. membeli, menjual atau dengan cara lain ----- mendapatkan/melepaskan hak atas barang tidak - bergerak termasuk hak-hak atas tanah dan/atau- bangunan atau saham-saham dalam lain-lain ---- perusahaan yang jumlahnya dari waktu ke waktu- akan ditentukan oleh Dewan Komisaris, dengan - memperhatikan ayat 11 tersebut dibawah ini; --
 - e. mendirikan suatu usaha baru atau melakukan --- penyertaan modal atau melepaskan penyertaan -- modal dalam perusahaan lain tanpa mengurangi - izin yangh berwenang; -----
 - f. membeli sebagian atau seluruh agunan, baik --- melalui pelelangan maupun di luar pelelangan - berdasarkan penyerahan secara sukarela oleh -- pemilik agunan atau berdasarkan kuasa untuk -- menjual di luar lelang dari pemilik agunan, -- dalam hal debitur tidak memenuhi kewajibannya- kepada Perseroan, dengan ketentuan agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya, -- yang jumlahnya dari waktu ke waktu akan ----- ditentukan oleh Dewan Komisaris dengan ----- memperhatikan ketentuan perundangan yang baru.
 11. Perbuatan hukum untuk -----
 - a. mengalihkan atau melepaskan hak; atau -----
 - b. menjadikan jaminan utang seluruh atau ----- sebagian besar harta Perseroan, ----- yaitu dengan nilai sebesar lebih dari 50% ----- (lima puluh persen) dari jumlah kekayaan bersih - Perseroan dalam 1 (satu) transaksi atau lebih, -- baik yang berkaitan satu sama lain maupun tidak -

- dan transaksi sebagaimana dimaksud tersebut -----
adalah transaksi pengalihan kekayaan bersih -----
Perseroan yang terjadi dalam jangka waktu -----
1 (satu) tahun buku, harus mendapat persetujuan -
RUPS dengan syarat dan ketentuan sebagaimana ----
dimaksud dalam Pasal 14 ayat 2 butir (4) Anggaran
Dasar ini. -----
12. Perbuatan hukum untuk melakukan Transaksi -----
Material, Transaksi Afiliasi dan Transaksi -----
Benturan Kepentingan Tertentu sebagaimana -----
dimaksud dalam peraturan perundang-undangan ----
di bidang Pasar Modal, dan untuk transaksi yang-
memerlukan persetujuan dari RUPS Perseroan -----
adalah dengan syarat-syarat sebagaimana diatur -
dalam peraturan perundang-undangan di bidang ---
Pasar Modal. -----
- 13.a. Direktur Utama bersama-sama dengan seorang ---
anggota Direksi lainnya berhak dan berwenang -
bertindak untuk dan atas nama Direksi serta --
sah mewakili Perseroan; -----
- b. Dalam hal Direktur Utama tidak hadir atau ----
berhalangan karena sebab apapun juga, hal mana
tidak perlu dibuktikan kepada pihak ketiga, --
maka 2 (dua) orang anggota Direksi lainnya ---
bersama-sama berhak dan berwenang bertindak --
untuk dan atas nama Direksi serta sah mewakili
Perseroan. -----
14. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----
Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS ---
tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan -----
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi. -----
15. Apabila terjadi sesuatu hal dimana kepentingan -
perseroan bertentangan dengan kepentingan -----
pribadi salah seorang anggota Direksi, maka ----
perseroan akan diwakili oleh anggota Direksi ---
lainnya yang tidak mempunyai benturan -----
kepentingan dan dalam hal perseroan mempunyai --
kepentingan yang bertentangan dengan kepentingan
seluruh anggota Direksi, maka dalam hal ini ----
Perseroan akan diwakili oleh Dewan Komisaris ---
atau seorang yang ditunjuk oleh Dewan -----
Komisaris. -----
Dalam hal tidak ada anggota Dewan Komisaris maka
RUPS mengangkat seorang atau lebih untuk -----
mewakili Perseroan dalam menjalankan tugas -----
tersebut di atas. -----
16. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota ----
Direksi ditetapkan oleh RUPS, dalam hal RUPS ---
tidak menetapkan, maka pembagian tugas dan -----
wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan -----
berdasarkan keputusan Rapat Direksi. -----
17. Anggota Direksi tidak berwenang mewakili -----
Perseroan apabila : -----

- a. terdapat perkara di pengadilan antara -----
Perseroan dengan anggota Direksi yang -----
bersangkutan; dan -----
 - b. anggota Direksi yang bersangkutan mempunyai -
kepentingan yang berbenturan dengan -----
kepentingan Perseroan. -----
18. Dalam hal terdapat keadaan sebagaimana dimaksud-
pada ayat 17, yang berhak mewakili Perseroan ---
adalah: -----
- a. anggota Direksi lainnya yang tidak mempunyai-
benturan kepentingan dengan Perseroan; -----
 - b. Dewan Komisaris dalam hal seluruh anggota ---
Direksi mempunyai benturan kepentingan dengan
Perseroan; atau -----
 - c. pihak lain yang ditunjuk oleh RUPS dalam hal-
seluruh anggota Direksi atau Dewan Komisaris-
mempunyai benturan kepentingan dengan -----
Perseroan. -----
19. Ketentuan mengenai tugas dan wewenang Direksi --
yang belum diatur dalam anggaran dasar ini -----
mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal
dan ketentuan serta peraturan perundangan -----
lainnya yang berlaku. -----

----- RAPAT DIREKSI -----

----- Pasal 17 -----

1. a. Rapat Direksi dapat diadakan setiap waktu ----
bilamana dianggap perlu oleh seorang atau ----
lebih anggota Direksi atau atas permintaan ---
tertulis dari Dewan Komisaris atau atas -----
permintaan tertulis 1 (satu) pemegang saham --
atau lebih yang bersama-sama mewakili 1/10 ---
(satu persepuluh) bagian atau lebih dari -----
jumlah seluruh saham yang telah ditempatkan --
oleh Perseroan dengan hak suara yang sah. ----
- b. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi secara-
berkala paling kurang 1 (satu) kali dalam ----
setiap bulan. -----
2. Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 --
dapat dilangsungkan, sah dan berhak mengambil ---
keputusan yang mengikat apabila dihadiri lebih --
dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota
Direksi hadir atau diwakili dalam rapat. -----
3. Direksi wajib mengadakan Rapat Direksi bersama --
Dewan Komisaris secara berkala paling kurang ----
1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. -----
4. Kehadiran anggota Direksi dalam rapat sebagaimana
dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan
dalam laporan tahunan Perseroan. -----
5. Direksi harus menjadwalkan rapat sebagaimana ----
dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 untuk tahun ----
berikutnya sebelum berakhirnya tahun buku. -----
6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana ---
dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan ---
kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari -----

- sebelum rapat diselenggarakan. -----
7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan --- di luar jadwal yang telah disusun sebagaimana --- dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan --- kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat diselenggarakan. -----
 8. Pemanggilan Rapat Direksi dilakukan oleh anggota-Direksi yang berhak mewakili Direksi menurut ---- ketentuan Pasal 16 Anggaran Dasar ini. ----- Pemanggilan untuk Rapat Direksi wajib disampaikan dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis yang - disampaikan kepada setiap anggota Direksi paling- lambat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat ----- diadakan, dengan tidak memperhitungkan tanggal -- Pemanggilan dan tanggal Rapat. -----
 9. Pemanggilan tersebut harus mencantumkan acara --- Rapat, tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
 10. Rapat Direksi diadakan di tempat kedudukan ----- Perseroan atau di tempat kegiatan usaha atau ---- ditempat kedudukan Bursa Efek di tempat di mana - saham-saham Perseroan dicatatkan, atau di tempat- lain dalam wilayah Republik Indonesia. ----- Apabila semua anggota Direksi hadir atau ----- diwakili, pemanggilan terlebih dahulu tersebut -- tidak disyaratkan dan Rapat Direksi berhak ----- mengambil keputusan yang sah dan mengikat. -----
 11. Rapat Direksi dipimpin oleh Direktur Utama. ---- Dalam hal Direktur Utama tidak ada atau ----- berhalangan untuk menghadiri Rapat Direksi oleh - sebab apapun, hal mana tidak perlu dibuktikan --- kepada pihak ketiga, maka salah seorang anggota - Direksi yang hadir dan dipilih dalam Rapat ----- Direksi tersebut dapat memimpin Rapat Direksi. --
 12. Seorang anggota Direksi dapat diwakili dalam --- Rapat Direksi hanya oleh seorang anggota Direksi- yang lain berdasarkan surat kuasa. -----
 13. a. Setiap anggota Direksi yang hadir berhak ---- mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan ---- 1 (satu) suara untuk setiap anggota Direksi - lainnya yang diwakilinya. -----
b. Setiap anggota Direksi yang secara pribadi -- dengan cara apapun baik secara langsung ----- maupun secara tidak langsung mempunyai ----- kepentingan dalam suatu transaksi, kontrak -- atau kontrak yang diusulkan, dalam mana ----- Perseroan menjadi salah satu pihaknya ----- harus menyatakan sifat kepentingan dalam ---- suatu Rapat Direksi dan tidak berhak untuk -- ikut dalam pengambilan suara mengenai ----- hal-hal yang berhubungan dengan transaksi --- atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat --- Direksi menentukan lain. -----
 14. Pengambilan keputusan Rapat Direksi sebagaimana- dimaksud dalam ayat 1 dilakukan berdasarkan ----

- musyawarah mufakat. -----
15. Dalam hal tidak tercapai keputusan musyawarah --
mufakat, pengambilan keputusan dilakukan -----
berdasarkan suara terbanyak yaitu disetujui ----
lebih dari 1/2 (satu per dua) dari anggota -----
Direksi yang hadir. -----
 16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Direksi yang
hadir, dan disampaikan kepada seluruh anggota --
Direksi. -----
 17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 --
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota-
Dewan Komisaris yang hadir, dan disampaikan ----
kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan
Komisaris. -----
 18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ----
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud-
pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan ----
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis ----
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada ----
risalah rapat. -----
 19. Risalah Rapat Direksi sebagaimana dimaksud pada-
ayat 16 dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh-
Perseroan. -----
 20. Risalah Rapat Direksi merupakan bukti yang sah -
mengenai keputusan-keputusan yang diambil dalam-
Rapat Direksi yang bersangkutan, baik untuk para
anggota Direksi maupun untuk pihak ketiga. -----
 21. Direksi dapat juga mengambil keputusan-keputusan
yang sah dan mengikat tanpa mengadakan Rapat ---
Direksi, dengan ketentuan bahwa semua anggota --
Direksi telah diberitahukan secara tertulis ----
tentang usul-usul yang bersangkutan dan semua --
anggota Direksi memberikan persetujuan mengenai-
usul yang diajukan secara tertulis serta -----
menandatangani persetujuan tersebut. -----
Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---
 22. Rapat Direksi dapat juga dilakukan melalui media
telekonferensi, video konferensi, atau sarana --
media elektronik lainnya yang memungkinkan semua
peserta Rapat Direksi saling melihat dan/atau --
mendengar secara langsung serta berpartisipasi -
dalam Rapat Direksi, dengan ketentuan bahwa ----
berita acara dalam rapat yang menggunakan -----
telepon konferensi atau peralatan komunikasi ---
yang sejenis akan dibuat secara tertulis dan ---
diedarkan diantara semua anggota Rapat Direksi -
yang berpartisipasi dalam rapat, untuk -----
ditandatangani. -----

Keputusan yang diambil dengan cara demikian ----
mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan --
yang diambil dengan sah dalam Rapat Direksi. ---
23. Ketentuan mengenai Rapat Direksi yang belum ----
diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada ---
Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan -----
ketentuan serta peraturan perundangan lainnya --
yang berlaku. -----

----- DEWAN KOMISARIS -----

----- Pasal 18 -----

1. Dewan Komisaris terdiri dari paling sedikit -----
3 (tiga) orang, yang terdiri dari : -----
 - 1 (satu) orang Komisaris Utama ; -----
 - 2 (dua) orang Komisaris atau lebih, -----
dengan memperhatikan peraturan yang berlaku -----
di bidang Pasar Modal. -----
2. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri dari -----
2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, 1 (satu) -
diantaranya adalah Komisaris Independen. -----
3. Dalam hal Dewan Komisaris terdiri lebih dari ----
2 (dua) orang anggota Dewan Komisaris, jumlah ---
Komisaris Independen wajib paling kurang 50% ----
(limapuluh persen) dari jumlah seluruh anggota --
Dewan Komisaris. -----
4. Setiap anggota Dewan Komisaris tidak dapat -----
bertindak sendiri-sendiri melainkan berdasarkan -
keputusan Dewan Komisaris atau berdasarkan -----
penunjukan dari Dewan Komisaris. -----
5. Yang dapat diangkat sebagai anggota Dewan -----
Komisaris adalah orang perseorangan yang memenuhi
persyaratan pada saat diangkat dan selama -----
menjabat: -----
 - i. mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang -
baik; -----
 - ii. cakap melakukan perbuatan hukum; -----
 - iii. dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan --
dan selama menjabat: -----
 - a. tidak pernah dinyatakan pailit; -----
 - b. tidak pernah menjadi anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ----
dinyatakan bersalah menyebabkan suatu ----
perusahaan dinyatakan pailit; -----
 - c. tidak pernah dihukum karena melakukan ----
tindak pidana yang merugikan keuangan ----
negara dan/atau yang berkaitan dengan ----
sektor keuangan; dan -----
 - d. tidak pernah menjadi anggota Direksi -----
dan/atau anggota Dewan Komisaris yang ----
selama menjabat: -----
 - i. pernah tidak menyelenggarakan RUPS ----
tahunan; -----
 - ii. pertanggungjawabannya sebagai anggota-
Direksi dan/atau anggota Dewan -----
Komisaris pernah tidak diterima oleh --

- RUPS atau pernah tidak memberikan -----
 pertanggungjawaban sebagai anggota ----
 Direksi dan/atau anggota Dewan -----
 Komisaris kepada RUPS; dan -----
- iii. pernah menyebabkan perusahaan yang --
 memperoleh izin, persetujuan, atau ----
 pendaftaran dari OJK tidak memenuhi ---
 kewajiban menyampaikan laporan tahunan-
 dan/atau laporan keuangan kepada OJK. -
 - iv. memiliki komitmen untuk mematuhi -----
 peraturan perundang-undangan; dan -----
 - v. memiliki pengetahuan dan/atau keahlian--
 di bidang yang dibutuhkan Perseroan.-----
6. Selain memenuhi persyaratan sebagaimana tersebut-
 dalam ayat 5, persyaratan anggota Dewan Komisaris
 wajib mengikuti ketentuan: -----
 - a. UUPT; -----
 - b. Peraturan perundang-undangan di bidang Pasar--
 Modal; dan -----
 - c. Peraturan perundang-undangan yang terkait ----
 dengan kegiatan usaha Perseroan. -----
 7. Untuk Komisaris Independen, selain memenuhi -----
 ketentuan dalam ayat 5 dan ayat 6 harus pula ----
 memenuhi persyaratan sebagai Komisaris Independen
 sebagaimana ditentukan dalam peraturan Pasar ----
 Modal. -----
 8. Pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud pada--
 ayat 5 dan 6 wajib dimuat dalam surat pernyataan-
 dan disampaikan kepada Perseroan. -----
 9. Surat pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat 8
 wajib diteliti dan didokumentasikan oleh -----
 Perseroan. -----
 10. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 5 dan
 ayat 6 wajib dipenuhi anggota Dewan Komisaris --
 selama menjabat. -----
 11. Pengangkatan anggota Dewan Komisaris yang tidak-
 memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam
 dalam ayat 6 Pasal ini batal karena hukum sejak-
 saat anggota Dewan Komisaris lainnya atau -----
 Direksi mengetahui tidak terpenuhinya -----
 persyaratan tersebut. -----
 Dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari-
 kalender terhitung sejak diketahui, anggota ----
 Dewan Komisaris lainnya atau Direksi harus ----
 mengumumkan batalnya pengangkatan anggota Dewan-
 Komisaris yang bersangkutan dalam sekurang- ----
 kurangnya 1 (satu) Surat Kabar harian -----
 berperedaran Nasional dan memberitahukannya ----
 kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia -----
 Republik Indonesia dan/atau penggantinya untuk--
 dicatat dalam Daftar Perseroan.-----
 12. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk ----
 melakukan penggantian anggota Dewan Komisaris --
 yang dalam masa jabatannya tidak lagi memenuhi--

- persyaratan sebagaimana dimaksud dalam ayat 5.--
13. Usulan pengangkatan, pemberhentian, dan/atau ---
penggantian anggota Komisaris kepada RUPS harus-
memperhatikan rekomendasi dari Dewan Komisaris--
atau komite yang menjalankan fungsi nominasi.---
 14. Para anggota Dewan Komisaris diangkat untuk ----
jangka waktu terhitung sejak tanggal yang -----
ditetapkan oleh RUPS yang mengangkatnya dan ----
berakhir pada penutupan RUPS Tahunan ke-5 (lima)
pada akhir 1 (satu) periode masa jabatan -----
dimaksud dengan ketentuan 1 (satu) periode masa-
jabatan anggota Dewan Komisaris adalah 5 (lima)-
tahun, dengan memperhatikan peraturan -----
perundang-undangan di bidang Pasar Modal, namun-
demikian dengan tidak mengurangi hak RUPS -----
tersebut untuk memberhentikan anggota Dewan ----
Komisaris tersebut sewaktu-waktu sebelum masa---
jabatannya berakhir, dengan memperhatikan -----
ketentuan anggaran dasar ini. -----
 15. Anggota Dewan Komisaris setelah masa jabatannya-
berakhir dapat diangkat kembali sesuai dengan---
keputusan RUPS. -----
 16. a. RUPS dapat memberhentikan para anggota Dewan-
Komisaris sewaktu-waktu dengan menyebutkan---
alasanya. -----
b. Alasan pemberhentian anggota Dewan Komisaris-
sebagaimana dimaksud pada Pasal ini dilakukan
apabila anggota Dewan Komisaris yang -----
bersangkutan tidak lagi memenuhi persyaratan-
sebagai anggota Dewan Komisaris yang antara--
lain melakukan tindakan yang merugikan -----
Perseroan atau karena alasan lainnya yang----
dinilai tepat oleh RUPS. -----
c. Keputusan pemberhentian anggota Dewan -----
Komisaris tersebut diambil setelah yang -----
bersangkutan diberi kesempatan membela diri--
dalam RUPS. -----
d. Pemberian kesempatan untuk membela diri -----
tersebut tidak diperlukan dalam hal yang ----
bersangkutan tidak berkeberatan atas -----
pemberhentian tersebut.-----
e. Pemberhentian anggota Dewan Komisaris berlaku
sejak ditutupnya RUPS sebagaimana dimaksud---
dalam butir (a) ayat ini atau tanggal lain---
yang ditetapkan dalam keputusan RUPS. -----
 17. a. Seorang anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengundurkan diri dari jabatannya sebelum ---
masa jabatannya berakhir dengan -----
memberitahukan secara tertulis mengenai -----
maksudnya tersebut kepada Perseroan. -----
b. Perseroan wajib menyelenggarakan RUPS untuk--
memutuskan permohonan pengunduran diri -----
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ---
dalam jangka waktu paling lambat 90 -----

- (sembilanpuluh) hari kalender setelah -----
diterimanya surat pengunduran diri. -----
- c. Perseroan wajib melakukan keterbukaan -----
informasi kepada masyarakat dan menyampaikan-----
kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja--
setelah diterimanya permohonan pengunduran---
diri Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud ---
dalam butir a ayat ini dan hasil -----
penyelenggaraan RUPS sebagaimana dimaksud ---
dalam butir b ayat ini. -----
 - d. Sebelum pengunduran diri berlaku efektif, ---
anggota Dewan Komisaris yang bersangkutan ---
tetap berkewajiban menyelesaikan tugas dan---
tanggung jawabnya sesuai dengan Anggaran ----
Dasar ini dan peraturan perundang-undangan --
yang berlaku. -----
 - e. Terhadap anggota Dewan Komisaris yang -----
mengundurkan diri sebagaimana tersebut diatas
tetap dapat diminta pertanggungjawabannya ---
sebagai anggota Dewan Komisaris sejak -----
pengangkatan yang bersangkutan hingga -----
tanggal disetujuinya pengunduran dirinya ----
dalam RUPS. -----
 - f. Pembebasan tanggung jawab anggota Dewan -----
Komisaris yang mengundurkan diri diberikan --
setelah RUPS Tahunan membebaskannya. -----
18. Masa jabatan anggota Dewan Komisaris dengan ----
sendirinya berakhir, apabila anggota Dewan -----
Komisaris tersebut: -----
- a. Meninggal dunia; -----
 - b. Ditaruh di bawah pengampuan berdasarkan suatu
putusan pengadilan; atau -----
 - c. Diberhentikan karena keputusan RUPS. -----
 - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan -----
perundang-undangan yang berlaku, dengan ----
memperhatikan peraturan di bidang pasar -----
modal. -----
19. Gaji atau honorarium dan tunjangan lain dari ---
anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS. --
20. Bilamana jabatan seorang anggota Dewan Komisaris
lowong sehingga mengakibatkan jumlah anggota ---
Dewan Komisaris kurang dari 3 (tiga) orang -----
sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 pasal ini, ---
maka RUPS harus diadakan dalam waktu -----
selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari ----
kalender sesudah terjadinya lowongan tersebut, -
untuk mengisi lowongan tersebut dengan -----
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang-
berlaku di bidang Pasar Modal. -----
21. Apabila jabatan Komisaris Utama lowong dan -----
selama penggantinya belum diangkat atau belum --
memangku jabatannya, maka salah seorang anggota-
Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Rapat Dewan -
Komisaris akan menjalankan kewajiban Komisaris -

- Utama dan mempunyai wewenang serta tanggung jawab yang sama sebagai Komisaris Utama. -----
22. Setiap anggota Dewan Komisaris dilarang mengambil keuntungan pribadi baik secara langsung maupun tidak langsung dari kegiatan Perseroan selain penghasilan yang sah. -----
 23. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap apabila dilarang dan/atau ditentukan dalam peraturan perundangan yang berlaku khususnya peraturan pasar modal. -----
 24. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan ketentuan serta peraturan perundangan lainnya yang berlaku. -----

----- TUGAS DAN WEWENANG DEWAN KOMISARIS -----
----- Pasal 19 -----

1. Dewan Komisaris bertugas melakukan pengawasan dan bertanggung jawab atas pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya, baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan, dan memberi nasihat kepada Direksi.---
2. Dalam kondisi tertentu, Dewan Komisaris wajib menyelenggarakan RUPS tahunan dan RUPS lainnya sesuai dengan kewenangannya sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar. -----
3. Anggota Dewan Komisaris wajib melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan itikad baik, penuh tanggung jawab, dan kehati-hatian.-----
4. Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dewan Komisaris wajib membentuk Komite Audit dan dapat membentuk komite lainnya.-
5. Dewan Komisaris wajib melakukan evaluasi terhadap kinerja komite yang membantu pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) setiap akhir tahun buku.-----
6. Dewan Komisaris bersama dengan Direksi wajib menyusun: -----
 - a. pedoman yang mengikat setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksis, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku.-
 - b. kode etik yang berlaku bagi seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, ----- karyawan/pegawai, serta pendukung organ yang dimiliki Perseroan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. -----
7. Dewan Komisaris setiap waktu dalam jam kerja kantor Perseroan berhak memasuki bangunan dan halaman atau tempat lain yang dipergunakan atau yang dikuasai oleh Perseroan dan berhak untuk memeriksa semua pembukuan, surat dan alat bukti--

- lainnya, memeriksa dan mencocokkan keadaan uang--kas dan lain-lain serta berhak untuk mengetahui--segala tindakan yang telah dijalankan oleh -----Direksi. -----
8. Direksi dan setiap anggota Direksi wajib untuk --memberikan penjelasan tentang segala hal yang ---ditanyakan oleh Dewan Komisaris. -----
 9. Apabila seluruh anggota Direksi diberhentikan ---sementara atau apabila karena sebab apapun -----Perseroan tidak mempunyai seorangpun anggota ----Direksi maka untuk sementara Dewan Komisaris ----diwajibkan untuk mengurus Perseroan. -----
Dalam hal demikian Dewan Komisaris berhak untuk -memberikan kekuasaan sementara kepada seorang ---atau lebih diantara anggota Dewan Komisaris atas-tanggungungan Dewan Komisaris. -----
 10. Pada setiap waktu Dewan Komisaris berdasarkan --suatu keputusan Rapat Dewan Komisaris dapat ----memberhentikan untuk sementara waktu seorang ---atau lebih anggota Direksi dari jabatannya -----(jabatan mereka) apabila anggota Direksi -----tersebut bertindak bertentangan dengan Anggaran-Dasar ini dan/atau peraturan perundang-undangan-yang berlaku, pemberhentian tersebut dengan ----menyebutkan alasannya. -----
 11. Pemberhentian sementara tersebut dengan -----memperhatikan ketentuan dalam Pasal 18 ayat 16 -Anggaran Dasar ini. -----
 12. Ketentuan mengenai Dewan Komisaris yang belum---diatur dalam anggaran dasar ini mengacu pada ---Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan -----ketentuan serta peraturan perundangan lainnya---yang berlaku.-----

----- RAPAT DEWAN KOMISARIS -----
----- Pasal 20 -----

1. a. Rapat Dewan Komisaris dapat diadakan setiap---waktu bilamana dianggap perlu oleh seorang ---atau lebih anggota Dewan Komisaris atau atas--permintaan tertulis dari Direksi atau atas ---permintaan 1 (satu) pemegang saham atau lebih-bersama-sama memiliki 1/10 (satu persepuluh)--bagian atau lebih dari jumlah seluruh saham --yang telah ditempatkan oleh Perseroan dengan--hak suara yang sah. -----
b. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat paling-kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan. ----
2. Rapat Dewan Komisaris sebagaimana dimaksud pada--ayat 1 dapat dilangsungkan, sah dan berhak -----mengambil keputusan yang mengikat apabila -----dihadiri lebih dari 1/2 (satu perdua) bagian dari jumlah anggota Dewan Komisaris hadir atau -----diwakili dalam Rapat. -----
3. Dewan Komisaris wajib mengadakan rapat bersama---Direksi secara berkala paling kurang 1 (satu) ---

- kali dalam 4 (empat) bulan. -----
4. Kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat --- sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dan ayat 3 wajib diungkapkan dalam laporan tahunan Perseroan. ----
 5. Dewan Komisaris harus menjadwalkan rapat ----- sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan ayat 3 ---- untuk tahun berikutnya sebelum berakhirnya tahun-buku. -----
 6. Pada rapat yang telah dijadwalkan sebagaimana --- dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan --- kepada peserta paling lambat 5 (lima) hari ----- sebelum rapat diselenggarakan. -----
 7. Dalam hal terdapat rapat yang diselenggarakan di- luar jadwal yang telah disusun sebagaimana ----- dimaksud pada ayat 5, bahan rapat disampaikan --- kepada peserta rapat paling lambat sebelum rapat- diselenggarakan.-----
 8. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dilakukan oleh- Komisaris Utama. ----- Dalam hal Komisaris Utama berhalangan karena ---- sebab apapun juga, hal mana tidak perlu ----- dibuktikan kepada pihak ketiga maka 1 (satu) ---- orang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh- Komisaris Utama berhak dan berwenang melakukan -- pemanggilan Rapat Dewan Komisaris.-----
 9. Pemanggilan Rapat Dewan Komisaris dikirimkan ---- dengan sarana apapun dalam bentuk tertulis, ----- pemanggilan mana harus dikirimkan kepada para --- anggota Dewan Komisaris selambat-lambatnya 5 ---- (lima) hari kalender sebelum Rapat tersebut ----- diadakan atau dalam waktu yang lebih singkat ---- dalam keadaan yang mendesak yaitu ----- selambat-lambatnya 1 (satu) hari kalender sebelum Rapat dengan tidak memperhitungkan tanggal----- pemanggilan dan tanggal Rapat, keadaan mendesak - tersebut ditetapkan oleh Komisaris Utama. ----- Apabila semua anggota Dewan Komisaris hadir dalam Rapat, maka pemanggilan terlebih dahulu tidak --- disyaratkan. -----
 10. Pemanggilan Rapat itu harus mencantumkan acara, - tanggal, waktu dan tempat Rapat. -----
 11. Rapat Dewan Komisaris diadakan di tempat ----- kedudukan Perseroan atau di tempat kegiatan ---- usaha atau di wilayah Republik Indonesia. -----
 12. Rapat Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris -- Utama, apabila Komisaris Utama tidak ----- hadir atau berhalangan untuk menghadiri Rapat, - hal mana tidak perlu dibuktikan kepada pihak --- ketiga, maka rapat dipimpin oleh salah seorang - anggota Dewan Komisaris yang dipilih oleh dan -- dari anggota Dewan Komisaris yang hadir dalam -- rapat tersebut. -----
 13. Seorang anggota Dewan Komisaris hanya dapat ---- diwakili dalam Rapat Dewan Komisaris oleh -----

- anggota Dewan Komisaris yang lain berdasarkan --
Surat Kuasa. -----
14. a. Setiap anggota Dewan Komisaris berhak -----
mengeluarkan 1 (satu) suara dan tambahan ----
1 (satu) suara untuk setiap anggota Dewan ---
Komisaris lainnya yang diwakilinya. -----
 - b. Setiap anggota Dewan Komisaris yang secara --
pribadi dengan cara apapun baik secara -----
langsung maupun secara tidak langsung -----
mempunyai kepentingan dalam suatu transaksi, --
Kontrak atau Kontrak yang diusulkan, dalam --
mana perseroan menjadi salah satu pihaknya --
harus menyatakan sifat kepentingan dalam ----
suatu Rapat Dewan Komisaris dan tidak berhak-
untuk ikut dalam pengambilan suara mengenai -
hal-hal yang berhubungan dengan transaksi ---
atau kontrak tersebut, kecuali jika Rapat ---
Dewan Komisaris menentukan lain. -----
 - c. Pemungutan suara mengenai diri orang -----
dilakukan dengan surat suara tertutup tanpa -
tanda tangan sedangkan pemungutan suara ----
mengenai hal-hal lain dilakukan dengan lisan-
kecuali pimpinan Rapat menentukan lain tanpa-
ada keberatan dari yang hadir. -----
15. Pengambilan Rapat Keputusan Dewan Komisaris ----
harus diambil berdasarkan musyawarah untuk ----
mufakat. -----
Dalam hal keputusan musyawarah untuk mufakat ---
tidak tercapai maka keputusan diambil dengan ---
pemungutan suara berdasarkan suara setuju -----
lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah
suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat --
tersebut. -----
 16. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 --
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan -----
Komisaris yang hadir, dan disampaikan kepada ---
seluruh anggota Dewan Komisaris. -----
 17. Hasil rapat sebagaimana dimaksud dalam ayat 3 --
wajib dituangkan dalam risalah rapat, -----
ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan-
anggota Direksi yang hadir, dan disampaikan ----
kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan ----
anggota Direksi. -----
 18. Dalam hal terdapat anggota Direksi dan/atau ----
anggota Dewan Komisaris yang tidak -----
menandatangani hasil rapat sebagaimana dimaksud-
pada ayat 16 dan ayat 17, yang bersangkutan ----
wajib menyebutkan alasannya secara tertulis ----
dalam surat tersendiri yang dilekatkan pada ----
risalah rapat. -----
 19. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16-
dan ayat 17 wajib didokumentasikan oleh -----
Perseroan. -----

20. Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat 16- dan ayat 17 merupakan bukti yang sah mengenai -- keputusan-keputusan yang diambil dalam Rapat --- Dewan Komisaris yang bersangkutan, baik untuk -- para anggota Dewan Komisaris maupun untuk pihak- ketiga. -----
21. Dewan Komisaris dapat juga mengambil ----- keputusan-keputusan yang sah dan mengikat tanpa- mengadakan Rapat Dewan Komisaris, dengan ----- ketentuan bahwa semua anggota Dewan Komisaris -- telah diberitahukan secara tertulis tentang ---- usul-usul yang bersangkutan dan semua anggota -- Dewan Komisaris memberikan persetujuan mengenai- usul yang diajukan secara tertulis serta ----- menandatangani persetujuan tersebut. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -- yang diambil dengan sah dalam Rapat Dewan ----- Komisaris. -----
22. Rapat Dewan Komisaris dapat juga dilakukan ----- melalui media telekonferensi, video konferensi,- atau sarana media elektronik lainnya yang ----- memungkinkan semua peserta Rapat Dewan Komisaris saling melihat dan/atau mendengar secara ----- langsung serta berpartisipasi dalam Rapat Dewan- Komisaris, dengan ketentuan bahwa berita acara - dalam Rapat yang menggunakan telepon konferensi- atau peralatan komunikasi yang sejenis akan ---- dibuat secara tertulis dan diedarkan diantara -- semua anggota Dewan Komisaris yang ----- berpartisipasi dalam rapat, untuk ----- ditandatangani. ----- Keputusan yang diambil dengan cara demikian ---- mempunyai kekuatan yang sama dengan keputusan -- yang diambil dengan sah dalam rapat Dewan ----- Komisaris. -----
23. Ketentuan mengenai Rapat Dewan Komisaris yang -- belum diatur dalam anggaran dasar ini mengacu -- pada Peraturan OJK di bidang Pasar Modal dan --- ketentuan serta peraturan perundangan lainnya -- yang berlaku.-----

-Selanjutnya para penghadap masing-masing bertindak- sebagaimana tersebut di atas, menerangkan dengan ini mensubstitusikan kuasa yang diperoleh para penghadap sebagaimana ternyata dari rapat tersebut kepada: ---
 -tuan RONALD EFFENDI Sarjana Hukum, -----
 -khusus untuk memberitahukan atas keputusan dalam -- rapat tersebut di atas kepada pihak yang berwenang - dan untuk keperluan mana menghadap dimana perlu, ---
 memberi keterangan-keterangan, membuat, minta -----
 dibuatkan serta menanda- tangani semua -----
 surat/akta yang dibutuhkan dan selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap baik dan berguna untuk menyelesaikan hal-hal yang disebutkan di atas. -----

-Akhirnya para penghadap menyatakan dengan ini -----
menjamin kebenaran identitas para penghadap dan/atau
para pihak yang diwakilinya sesuai dengan tanda ----
pengenalnya masing-masing, demikian pula halnya ----
dengan semua dokumen, data-data dan keterangan- ----
keterangan yang telah diberikan oleh para penghadap- ----
adalah lengkap dan benar sebagaimana yang -----
disampaikan kepada saya, Notaris, dan para penghadap
bertanggung jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan -
selanjutnya para penghadap juga menyatakan telah ---
mengerti dan memahami isi akta ini dengan segala ---
akibat yang timbul dikemudian hari. -----
-Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris. --
-Dari segala sesuatu yang tersebut di atas ini, ----
dibuatlah : -----
----- A K T A - I N I -----
-Dibuat dalam minuta, dibacakan dan ditandatangani -
di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut pada ----
kepala akta ini, dengan dihadiri oleh nyonya -----
BUDININGSIH KURNIA Sarjana Hukum, lahir di Jakarta,-
pada tanggal sebelas Agustus seribu sembilanratus --
enampuluh empat (11-8-1964), Warga Negara Indonesia,
pegawai kantor Notaris, bertempat tinggal -----
di Jakarta, Jalan Haji Saleh nomor 29, Rukun -----
Tetangga 006, Rukun Warga 011, Kelurahan Palmerah, -
Kecamatan Palmerah, pemegang Kartu Tanda Penduduk --
Nomor Induk Kependudukan 3173075108640001, yang ----
berlaku hingga tanggal sebelas Agustus duaribu ----
tujuhbelas (11-8-2017), dan tuan RONALD EFFENDY ----
Sarjana Hukum, lahir di Padang, pada tanggal -----
delapanbelas Mei seribu sembilanratus delapanpuluh -
tujuh (18-5-1987), Warga Negara Indonesia, pegawai -
kantor Notaris, bertempat tinggal di Jakarta, Taman-
Alfa Indah Blok H-3 nomor 7, Rukun Tetangga 001, ---
Rukun Warga 007, Kelurahan Petukangan Utara, -----
Kecamatan Pesanggrahan, pemegang Kartu Tanda -----
Penduduk Nomor Induk Kependudukan 3174101805870002,-
yang berlaku hingga tanggal delapanbelas Mei duaribu
tujuhbelas (18-5-2017), sebagai saksi-saksi. -----
-Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, -----
Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka
akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, -----
saksi-saksi dan saya, Notaris sedangkan para -----
penghadap selain menandatangani akta ini juga -----
membubuhkan cap sidik jari pada lembar kertas -----
tersendiri dan yang merupakan bagian penting serta -
tidak terpisahkan dari akta ini. -----
-Dilangsungkan tanpa catatan dipinggir. -----
-Asli minuta akta ini telah ditanda-tangani dengan -
sempurna. -----
-- DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA. ---